

**LAPORAN AKSI PERUBAHAN**  
**OPTIMALISASI LAYANAN ELEKTRONIK MELALUI**  
**PENDAFTARAN PPATS KE APLIKASI MITRA KERJA SECARA**  
**PROAKTIF DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG**  
**BAWANG BARAT**



NAMA : Sepriyani, S.E.,M.H.  
NIP : 19860910 200903 2 004  
NO. ABSEN : 30  
JABATAN : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan  
UNIT : Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang  
KERJA : Barat

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN IV  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TAHUN 2020

## LEMBAR PENGESAHAN

Aksi Perubahan:

**“Optimalisasi Layanan Elektronik Melalui Pendaftaran PPATS Ke Aplikasi Mitra Kerja Secara Proaktif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat”**

Disahkan di Cikeas, 04 November 2020

Widyaiswara Ahli Madya  
Selaku Coach,



**Drs. Arwin Baso, M.M.**  
NIP. 19680204 199103 1 005

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat Selaku  
Mentor,



**Abdul Aziz Heru Setiawan, A.Ptnh., M.H**  
NIP. 19640211 198503 1 007

## LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR

Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama Peserta : Sepriyani, S.E.,M.H.

NIP : 19860910 200903 2 004

Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan

Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)

Angkatan : IV

Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung

Judul Aksi Perubahan :

“Optimalisasi Layanan Elektronik Melalui Pendaftaran PPATS Ke Aplikasi Mitra Kerja Secara Proaktif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat”

Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Untuk selanjutnya Aksi Perubahan akan dilanjutkan pada jangka menengah dan jangka panjang.

Widyaiswara Ahli Madya  
Selaku Coach,



**Drs. Arwin Baso, M.M.**  
NIP. 19680204 199103 1 005

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Selaku Mentor,

**Abdul Aziz Heru Setiawan, A.Ptnh., M.H**  
NIP. 19640211 198503 1 007

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah S.W.T, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Aksi Perubahan, yang merupakan salah satu syarat untuk dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Puji Syukur Kami panjatkan sebesar-besarnya kepada Allah Swt atas segala rahmat dan nikmatnya sehingga penyusunan Aksi Perubahan ini dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar sebagai bagian akhir dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP).

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Horison Mocodompis, S.E., MS.Stow., selaku penguji dalam Seminar Laporan Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang telah memberi masukan dan saran baik dalam Rancangan Aksi Perubahan maupun dalam Laporan Aksi Perubahan ini.
2. Bapak Drs. Arwin Baso, M.M., selaku Widyaiswara PSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan sekaligus pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama kegiatan Aksi Perubahan ini.
3. Bapak Abdul Azis Heru Setiawan, A.Ptnh.,M.H. selaku mentor dan sekaligus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, atas dukungan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
4. Para Pengajar/Widyaiswara dan Penyelenggara pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV PPSDM Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang telah memberikan ilmu dan wawasan serta banyak membantu penulis selama masa pelatihan.
5. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II yang telah bekerja sama dan banyak membantu penulis dalam kegiatan pelatihan ini.

*Melayani Profesional Terpercaya*

6. Dalam penyusunan Laporan Aksi Perubahan ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan yang dibuat baik sengaja maupun tidak sengaja, untuk itu penulis mohon saran serta masukan yang bersifat konstruktif untuk perbaikan kedepannya dan semoga Laporan Aksi Perubahan ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, November 2020

Penulis,

SEPRIYANI, S.E., M.H.  
NIP. 19860910 2009 03 2004

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
BABI PENDAHULUAN .....	8
A. Latar Belakang .....	8
B. Tujuan Aksi Perubahan .....	10
C. Manfaat Aksi Perubahan .....	11
BAB II PROFIL PELAYANAN INSTANSI .....	13
A. Tugas dan Fungsi Instansi.....	14
B. Sumber Daya Instansi .....	20
BAB III ANALISIS MASALAH.....	22
A. Identifikasi Masalah .....	22
B. Penetapan Masalah Utama .....	23
C. Analisis Kelayakan Inovasi .....	28
BAB IV STRATEGI MENGATASI MASALAH.....	31
A. Terobosan Inovasi .....	31
B. Hasil Inovasi .....	34
C. Pemanfaatan Sumber Daya .....	35
D. Pengendalian Pekerjaan .....	41
E. SOP Pelayanan Publik .....	44
BAB V LAPORAN AKSI PERUBAHAN .....	47
A. Deskripsi Proses Kepemimpinan.....	47
B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan.....	50
C. Keberlangsungan Aksi Perubahan .....	69
BAB VI LAPORAN AKSI PERUBAHAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi.....	70

DAFTAR PUSTAKA..... 71

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Data layanan elektronik dan manual pada Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2020 .....	9
Tabel 2.	Mitra Kerja Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2020 .....	10
Tabel 3	Tugas dan Fungsi Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2020.....	19
Tabel 4.	Anggaran pada Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Tahun 2020.....	21
Tabel 5.	Isu Strategis Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2020 .....	24
Tabe 6.	Tabel Kanvas Inovasi Rancangan Aksi Perubahan.....	32
Tabel 7.	Aksi Perubahan dan Tujuannya .....	34
Tabel 8.	Rekapitulasi Pengecekan Sertipikat.....	35
Tabel 9.	Bentuk Pengendalian Mutu. ....	42
Tabel 10.	Time Schedule Pelaksanaan Aksi Perubahan .....	44
Tabel 11.	Anggaran Pelaksanaan Aksi Perubahan .....	45
Tabel 12.	Capaian Tahapan Inovasi.....	51
Tabel 13.	Capaian Perbaikan Sistem Pelayanan .....	67

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Peta Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	13
Gambar 2.	Bagan Organisasi Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten .....	13
Gambar 3.	Struktur Organisasi Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.....	17
Gambar 4.	Diagram Fishbone.....	26
Gambar 5.	Struktur Tim Kerja Aksi Perubahan.....	36
Gambar 6.	Analisa Kuadran Stakeholder .....	39
Gambar 7.	NetMap Stakeholder .....	41
Gambar 8.	Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor.....	51
Gambar 9.	Rapat Pembentukan Tim Kerja .....	52
Gambar 10.	Surat Keputusan Tim Kerja Aksi Perubahan .....	53
Gambar 11.	Nota Dinas Tim Kerja Aksi Perubahan .....	54
Gambar 12.	Rapat Kerja Pelaksanaan Aksi Perubahan.....	55
Gambar 13.	Koordinasi dengan PPATS .....	56
Gambar 14.	Surat Permintaan Penunjukan Admin PPATS.....	56
Gambar 15.	Surat Undangan Sosialisasi Pelayanan online kepada PPATS .....	57
Gambar 16.	Aplikasi mitra kerja BPN .....	58
Gambar 17.	Halaman registrasi pengguna baru aplikasi mitra kerja.....	59
Gambar 18.	Pendaftaran penggunaan aplikasi mitra kerja .....	60
Gambar 19.	Notifikasi kode aktivasi akun mitra kerja PPATS .....	60
Gambar 20.	notifikasi pendaftaran akun mitra kerja berhasil .....	61
Gambar 21.	validasi data PPATS .....	62
Gambar 22.	PPATS sudah terverifikasi .....	62
Gambar 23.	halaman pendaftaran pelayanan online.....	63
Gambar 24.	input data sertipikat pengecekan online .....	64
Gambar 25.	Unggah data pengecekan online .....	64
Gambar 26.	halaman konfirmasi berkas pengecekan online.....	65
Gambar 27.	Surat Perintah setor pengecekan online.....	65
Gambar 28.	Status pembayaran sps pengecekan online .....	66
Gambar 29.	hasil cetak pengecekan online.....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting, yakni merupakan tempat bercocok tanam bagi petani, tempat memakamkan manusia jika ia meninggal dunia, juga tempat untuk memproduksi menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, tanah juga merupakan aset yang mempunyai nilai ekonomis dan merupakan asset hukum. Tanah juga merupakan salah satu akses modal bagi masyarakat untuk menggerakkan perekonomian.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebagai Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pertanahan mempunyai visi dan misi menghadirkan layanan berbasis digital dalam rangka mewujudkan lembaga berkelas dunia. Teknologi yang berkembang sangat pesat memaksa semua pelayanan yang ada di Kementerian ATR/BPN bertransformasi dari berbasis manual menuju digital. Tuntutan itu membuat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai berbenah diri.

Pembenahan itu dilakukan Kementerian ATR/BPN melalui peluncuran layanan pertanahan berbasis digital atau elektronik. Layanan digital ini dihadirkan untuk memudahkan pengurusan pertanahan dan tata ruang. Layanan elektronik ini juga dilaksanakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar setiap instansi menerapkan “Dilan” atau Digital Melayani. Sebab bagaimanapun salah satu komponen dalam mewujudkan kemudahan berinvestasi EoDB adalah sektor pertanahan. Maka dari itu diperlukan kantor pertanahan modern yang memberikan layanan pertanahan dan tata ruang dengan mudah dan cepat.

Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi dengan mudah, cepat, dan biaya rendah serta mengubah tata cara pelayanan informasi pertanahan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum, teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Jenis Layanan informasi pertanahan yang dihadirkan antara lain

Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Informasi data tekstual dan/atau spasial, Informasi Zona Nilai Tanah, Informasi Titik Koordinat, Informasi paket data *Global Navigation Satellite System (GNSS)/Continuously Operating Reference System (CORS)*, Informasi peta pertanahan, dan informasi tata ruang. Permohonan informasi pertanahan secara elektronik yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 antara lain Pemegang hak atas tanah dan/kuasanya, PPAT, Notaris, Kantor Lelang Negara, Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, Pihak Bank dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Untuk dapat menikmati pelayanan informasi pertanahan secara elektronik Permohonan informasi pertanahan secara elektronik yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 harus mendaftarkan diri ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN. Aplikasi berbasis website ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan informasi pertanahan secara elektronik.

Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat sendiri telah menerapkan Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik sejak tahun 2020. Beberapa jenis pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan jumlah pelayanan dapat terlihat dari data di bawah ini:

Jenis	Pengecekan	Hak Tanggungan	SKPT
Elektronik	236	84	1
Manual	367	103	6

Tabel 1. Data layanan elektronik dan manual pada Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2020 berdasarkan Aplikasi KKP

Pada tahun 2020 Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik secara keseluruhan dilaksanakan oleh PPAT di wilayah kerja Kabupaten Tulang Bawang Barat. Belum ada Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik yang dilaksanakan oleh stakeholder selain PPAT menyebabkan masih banyak Layanan Informasi Pertanahan Secara manual padahal sesuai Permohonan informasi pertanahan secara elektronik yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 antara lain Pemegang hak atas tanah dan/kuasanya, PPAT, Notaris, Kantor

Lelang Negara, Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, Pihak Bank dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Mitra Kerja ATR/BPN	Validasi	Verifikasi	Belum Mendaftar
PPAT	4	4	0
PPATS	0	0	9

Tabel 2. Mitra Kerja Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2020  
Sumber Data dari Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan kondisi yang diharapkan ialah terciptanya pelayanan elektronik yang maksimal yang mampu menjangkau stakeholder terkait sehingga bisa menikmati layanan elektronik yang memudahkan masyarakat. Dari penjelasan kondisi unit kerja pada Tusi Hubungan Hukum Pertanahan tersebut dipandang perlu dilakukan Inovasi Perubahan. Sehingga melalui Rancangan Aksi Perubahan dapat terlaksana sehingga dapat solusi atas kondisi disaat ini menuju kondisi yang diharapkan.

## B. Tujuan Aksi Perubahan

Tujuan yang akan diperoleh dengan adanya aksi perubahan ini, adalah:

### 1. Tujuan Secara Umum

Diharapkan dari aksi perubahan yaitu mengaktualisasikan materi nilai-nilai Pancasila dan semangat bela negara dan melaksanakan peran kepemimpinan yang beretika dan berintegritas, melaksanakan peran kepemimpinan melayani yang mampu memberdayakan tim kerja secara efektif mampu memetakan dan memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal serta mampu membangun jejaring kerja untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, merancang inovasi untuk meningkatkan kerja pelayanan publik terutama dalam memanfaatkan teknologi digital dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan menerapkan manajemen mutu dan manajemen pengawasan agar inovasi dapat berjalan sesuai dengan perencanaan pelayanan publik yang berkualitas.

### 2. Tujuan Secara

#### a. Tujuan Jangka Pendek

Terdaftaranya PPATS di aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN sehingga mampu melaksanakan pelayanan informasi pertanahan secara elektronik dalam rangka mendukung mewujudkan kantor layanan modern.

b. Tujuan Jangka Menengah

Penerapan Jenis-jenis Layanan Pertanahan secara Elektronik terbaru sesuai dengan perbaharuan dalam aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN di Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mendukung pelayanan elektronik di Kantor Pertanahan.

c. Tujuan Jangka Panjang

Dapat membantu percepatan layanan elektronik di semua pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tersedia pada aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN.

### C. Manfaat Aksi Perubahan

Manfaat penting dari pelaksanaan Aksi Perubahan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Aksi Perubahan bagi Team Leader

Sebagai sarana mengaktualisasikan pelaksanaan pekerjaan sebagai Agen Perubahan di satuan kerja dengan melaksanakan agenda Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara, Kepemimpinan Melayani, Pengendalian Pekerjaan dan Aktualisasi Kepemimpinan serta meningkatkan kinerja dan kompetensi diri dalam ruang lingkup Pelayanan Publik.

2. Manfaat Aksi Perubahan bagi Unit Kerja dan Instansi

Meningkatkan Kinerja dan Kompetensi Sumber Daya Manusia baik di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat sehingga di era Industri 4.0 ini mampu melaksanakan pelayanan publik yang bisa direplikasi dan diterapkan secara berkelanjutan sesuai nilai organisasi, Melayani, Profesional dan Terpercaya.

3. Manfaat Aksi Perubahan bagi Stakeholder Eksternal

Meningkatkan Kinerja dan Kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan PPATS sehingga mampu mengaktualisasikan layanan berbasis digital dan memperkenalkan layanan digital lebih menyentuh masyarakat di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Melalui hal ini stakeholder dapat menikmati nilai tambah dalam hal pelayanan Kantor Pertanahan secara cepat dan efisien.


4. Manfaat Aksi Perubahan bagi Lembaga Pelatihan

Mendapatkan *feedback* dan hasil yang positif dari peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dan tercapainya tujuan Sumber Daya Manusia unggul di lingkungan

Kementerian ATR/BPN yang mampu sebagai Agen Perubahan di satkernya serta Menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas selanjutnya.

## BAB II PROFIL PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI pada tanggal 3 April 2009 di Jakarta. Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di: 104°55' – 105°10'BT dan 3°35' - 4°15' LS. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 1.201 km<sup>2</sup>.



Gambar 1. Peta Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Sumber : <http://www.tulangbawangbaratkab.go.id>

Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 9 kecamatan, 3 kelurahan, dan 93 tiyuh (desa). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 268.119 jiwa dengan luas wilayah 1.201,00 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 223 jiwa/km<sup>2</sup>. Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan dataran rendah dengan ketinggian 39 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Tulang Bawang Barat dialiri beberapa sungai, diantaranya Sungai Way Kanan, Sungai Way Kiri, Sungai Way Pedada, Sungai Way Papan, dan Sungai Way Bawang. Batas-batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, serta Kecamatan Wayserdang dan Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan Banjar Agung, dan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, serta Kecamatan Abung Surakarta dan Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan Negara Batin, dan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

#### **A. TUGAS DAN FUNGSI INSTANSI**


##### **1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan**

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Definisi dari Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Tugas Kantor Pertanahan adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sedangkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan;

- b. Pelaksanaan Survei, Pengukuran dan Pemetaan;
- c. Pelaksanaan Penetapan Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan PenataanPertanahan;
- e. Pelaksanaan PengadaanTanah;
- f. Pelaksanaan Pengendalian Pertanahan dan Penanganan Sengketa dan Perkara Pertanahan;dan
- g. Pelaksanaan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi KantorPertanahan.



Struktur Organisasi Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut :


Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Kantor Pertanahan

## 2. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan mempunyai Tugas Melakukan pengkoordinasian dan pelaksanaan penetapan hak tanah dan pemberdayaan hak tanah masyarakat, pendaftaran hak tanah dan pemeliharaan data hak tanah serta pembinaan PPAT. Dalam melaksanakan tugas nya tersebut Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan memiliki fungsi :

- a. Pelaksanaan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan kembali hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal;
- b. Penyiapan bahan pemberian izin dan penetapan hak atas tanah badan sosial/keagamaan serta penegasan sebagai tanah wakaf, tanah bekas milik Belanda dan bekas tanah asing lainnya;
- c. Penyiapan bahan penunjukan badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik;
- d. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah hak perseorangan dan badan hukum swasta, serta hak atas ruang;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- f. Penyiapan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- g. Pelaksanaan pengembangan dan diseminasi model pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;
- h. Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan dan pencatatan pembatalan hak serta hapusnya hak;
- i. Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;
- j. Pengelolaan informasi dan Komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data yuridis; dan
- k. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi hubungan hukum pertanahan.

Struktur Organisasi Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Seksi Hubungan Hukum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulung Bawang Barat

Kantor Pertanahan Kabupaten Tulung Bawang Barat telah menerapkan Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik sejak tahun 2020. Perbandingan jumlah dari beberapa jenis pelayanan elektronik dan manual yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulung Bawang Barat pada tahun 2020 dapat terlihat dari data di bawah ini:

Jenis	Pengecekan	Hak Tanggungan	SKPT
Elektronik	236	84	1
Manual	367	103	6
<b>Jumlah</b>	<b>603</b>	<b>187</b>	<b>7</b>

Tabel 1. Data layanan elektronik dan manual pada Kantor Pertanahan Kab. Tulung Bawang Barat Tahun 2020 berdasarkan Aplikasi KKP

Pada tahun 2020 Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik secara keseluruhan dilaksanakan oleh PPAT di wilayah kerja Kabupaten Tulung Bawang Barat. Namun seperti kita lihat pada Tabel diatas, untuk perbandingan layanan elektronik dan manual adalah sebesar 39,14% untuk pengecekan elektronik, 44,92% untuk Hak Tanggungan elektronik, dan 14,28% untuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah secara elektronik. Belum ada Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik yang dilaksanakan oleh stakeholder selain PPAT menyebabkan masih banyak Layanan Informasi Pertanahan Secara manual padahal sesuai Permohonan informasi pertanahan secara elektronik yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Nasional Nomor 5 Tahun 2017 antara lain Pemegang hak atas tanah dan/kuasanya, PPAT, Notaris, Kantor Lelang Negara, Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, Pihak Bank dan Pihak lain yang ditetapkan oleh Menteri. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Mitra Kerja ATR/BPN	Validasi	Verifikasi	Belum Mendaftar
PPAT	4	4	0
PPATS	0	0	9
Kantor Lelang Negara	0	0	1

Tabel 2. Mitra Kerja Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2020  
Sumber Data dari Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN

### 3. Area yang Bermasalah

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya pada Seksi Hubungan Hukum Pertanahan terdapat fungsi dan tugas yang bermasalah yakni sebagai berikut:

No	TUGAS DAN FUNGSI SEKSI HUBUNGAN HUKUM PERTANAHAN	KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	GAP/SU	INDIKATOR KEBERHASILAN
1.	Menyiapkan bahan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, hak atas ruang, hak komunal, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, hak tanggungan, tanah wakaf, hak atas tanah badan sosial/keagamaan	Minimnya Pengetahuan masyarakat tentang SPPP Pendaftaran Hak Atas Tanah Pertama Kali	Masyarakat memahami persyaratan dan Forumlir serta SPPP Pendaftaran Hak Atas Tanah Pertama Kali	Adanya anggapan dimasyarakat terhadap proses pembuatan sertipikat yang berbelit belit	Masyarakat memahami persyaratan dan Forumlir serta SPPP Pendaftaran Hak Atas Tanah Pertama Kali

2.	Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT	Rendahnya informasi data Laporan PPAT dan PPATS	PPAT dan PPATS mematuhi penyampaian laporan bulanan sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP nomor 37 Tahun 1998.	ketidaktuntutan PPAT dan PPATS dalam menyampaikan laporan bulanan	Adanya database Laporan PPAT dan PPATS
3.	Menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat;	Sulitnya pelaksanaan inventarisasi potensi dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat	Koordinasi Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Keuangan berjalan baik.	tidak adanya database dari instansi terkait, yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan	Koordinasi Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Kegiatan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Keuangan berjalan baik.

4.	Pemeliharaan data pendaftaran tanah dan ruang, hak milik atas satuan rumah susun, hak pengelolaan, tanah wakaf, dan pemberian izin peralihan hak, pelepasan hak, perubahan penggunaan dan perubahan pemanfaatan/komoditas, peralihan saham, pengembangan dan pembinaan PPAT;	Kurang maksimalnya pelayanan berbasis elektronik;	Tingginya Layanan Informasi Pertanahan secara elektronik	Permohonan layanan informasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat baru dilakukan oleh PPAT saja	Layanan Informasi Pertanahan secara elektronik dilaksanakan secara keseluruhan
----	--	---	--	--	--

Tabel 3. Tugas dan Fungsi Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2020

## B. Sumber Daya Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

### 1. Sumber Daya Manusia

Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang memiliki aparatur sipil negara sebanyak 24 (Dua puluh Empat) orang pegawai, yang terdiri dari: Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 19 orang dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 5 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Kantor	: 1 orang
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha	: 1 orang
c. Kepala Urusan	: 3 orang
d. Kepala Seksi	: 5 orang
e. Kepala Sub Seksi	: 9 orang
f. Staf	: 0 orang
g. Pegawai <u>Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)</u>	: <u>5 orang</u>
Jumlah	: 24 orang

a. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan, sebagai berikut :

b. Golongan IV	: 1 orang
c. Golongan III	: 18 orang
d. <u>Golongan II</u>	: <u>0 orang</u>
Jumlah	: 19 orang

Jumlah pegawai berdasarkan bagian dan bidang, sebagai berikut :

a. Tata Usaha	: 4 orang
b. Infrastruktur Pertanahan	: 4 orang
c. Hubungan Hukum Pertanahan	: 7 orang
d. Penataan Pertanahan	: 3 orang
e. Pengadaan Tanah	: 3 orang
f. <u>Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan</u>	<u>: 3 orang</u>
Jumlah	: 24 orang

## 2. Peralatan

Peralatan yang digunakan antara lain :

- Software : Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN, Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan.
- Peralatan penunjang : Komputer/Laptop, jaringan internet, Flashdisk

## 3. Anggaran

Dalam Aksi Perubahan ini anggaran yang akan dipakai berasal dari DIPA Kantor PertanahaKabupaten Tulang Bawang, yaitu:

No.	Program/Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya	Ket.
1.	Pembinaan, Pemantauan, Sosialisasi Pengadaaan Tanah - Belanja Bahan: - Snack Rapat Koordinasi	100 OK	20.000	2.000.000	
2.	Belanja Barang - Bahan Penunjang Komputer - ATK	1 PKT 1 PKT	1.000.000 586.000	1.000.000 586.000	
3.	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota: - Transportasi Koordinasi dengan instansi terkait	18 OK	150.000	2.700.000	
4.	Kompilasi Data Hasil Pembinaan. Belanja Perjalanan Dinas Biasa : - Transportasi Kab-Provinsi - Biaya Penginapan - Uang Harian	2 OT 2 OT 4 OH	200.000 580.000 380.000	400.000 1.160.000 1.520.000	
5.	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam rangka Pengadaan Tanah Belanja Bahan :	440 LBR 4 LAP	250 25.000	110.000 100.000	
	- Penggandaan - Penjilidan				
	JUMLAH			9.576.000	

Tabel 4. Anggaran pada Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Tahun 2020

## **BAB III**

### **ANALISIS MASALAH/ISU**

#### **A. Identifikasi Masalah pada Area Tugas Yang Bermasalah**

##### 1. Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan uraian area bermasalah di Seksi Hubungan Hukum seperti di atas, identifikasi masalah terhadap masing masing isu adalah:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus sertipikat secara mandiri.

Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal:

- Adanya anggapan dimasyarakat terhadap proses pembuatan sertipikat yang berbelit belit;
- Lamanya waktu proses pendaftaran tanah pertama kali;
- Rendahnya keinginan masyarakat dalam memahami SPOPP pendaftaran tanah pertama kali;
- Masyarakat lebih memilih menggunakan PPAT sehingga menambah ketidaktahuan masyarakat akan proses dan SPOPP pendaftaran tanah pertama kali.

- b. Rendahnya informasi data Laporan PPAT dan PPATS. Kondisi yang menyebabkan antara lain:

- ketidakpatuhan PPAT dan PPATS dalam menyampaikan laporan bulanan
- belum adanya pembinaan rutin kepada PPAT dan PPATS;

- c. Sulitnya pelaksanaan inventarisasi potensi dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat. Kondisi yang menyebabkan antara lain:

- tidak adanya database dari instansi terkait, yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;
- jumlah dan spesifikasi usaha dalam Kelompok Usaha Kecil dan Menengah tersebar di banyak Desa dan Kecamatan;
- Beberapa Jenis Usaha Kecil dan Menengah hanya dilakukan sementara waktu dan tidak kontinyu;

- Beberapa Jenis Usaha Kecil dan Menengah hanya dilakukan sementara waktu dan tidak kontinyu disebabkan karena modal yang terbatas;
  - Kurangnya pembinaan secara kontinyu dari Pemerintah Daerah untuk menjaga keberlanjutan usaha kecil dan menengah tersebut.
- d. Kurang maksimalnya pelayanan berbasis elektronik. Beberapa kondisi yang menyebabkan antara lain:
- Permohonan layanan informasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat baru dilakukan oleh PPAT saja;
  - PPATS belum terdaftar di aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN;
  - PPATS belum mengetahui aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN;
  - Belum ada sosialisasi kepada PPATS mengenai aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN;

## B. Penetapan Masalah Utama

Dari keempat Isu Strategis tersebut, perlu ditetapkan Isu utama yang akan dianalisa dan diberikan solusi berupa inovasi melalui Aksi Perubahan ini. Pemilihan Isu Strategis utama yang akan ditentukan menggunakan *Tools* pemilihan Isu Strategis ASTRID. Pemilihan isu akan dilakukan dengan terlebih dahulu diberi kode dari masing-masing isu strategis yang ada. Pemberian kode dimaksud, yaitu:

1. **Isu Pertama** yaitu, Minimnya Pengetahuan masyarakat tentang SPOPP Pendaftaran Hak Atas Tanah Pertama Kali, diberikan **Kode a**,
2. **Isu Kedua** yaitu Rendahnya informasi data Laporan PPAT dan PPATS, diberikan **Kode b**, dan;
3. **Isu Ketiga**, yaitu Sulitnya pelaksanaan inventarisasi potensi dalam rangka pemberdayaan hak atas tanah masyarakat, diberikan **Kode c**.
4. **Isu Keempat**, yaitu Kurang maksimalnya pelayanan berbasis elektronik, diberikan **Kode d**.

Pemilihan isu strategis pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan menggunakan metode ASTRID dimaksud dilakukan dengan menggunakan pembobotan total nilai 100. Terhadap isu strategis atau permasalahan yang menjadi prioritas adalah isu atau permasalahan yang mempunyai poin paling tinggi dari keempat isu strategis tersebut, yang kemudian menjadi prioritas utama untuk segera dilakukan upaya aksi perubahan dalam rangka penyelesaian isu strategis dimaksud.

No	Kriteria	Bobot Kriteria	Isu Strategis				Ket
			a	b	c	c	
1	Aktual	15	10	15	10	15	
2	Spesifik	10	10	10	10	10	
3	Transformasi	10	10	10	10	10	
4	Relevan	15	10	10	15	15	
5	Inovatif	20	20	15	15	15	
6	Dapat dilaksanakan sesuai masa pelatihan	30	15	20	15	30	
		100	85	80	85	95	

Tabel 5. Isu Strategis Kantor Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2020


Berdasarkan hasil analisis ASTRID tersebut maka masalah yang paling prioritas untuk diselesaikan adalah adalah isu (c) “Kurang maksimalnya pelayanan berbasis elektronik” dengan total nilai 95. Isu tersebut memenuhi kriteria yang ada dalam Metode ASTRID yaitu:

1. *Aktual* artinya sedang terjadi, isu pelayanan berbasis elektronik adalah merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan dapat di implementasikan pada masa Pandemi Covid19.
2. *Spesifik*, artinya isu tidak terlalu umum, pelayanan berbasis elektronik adalah isu khusus yang harus dilaksanakan sesuai dengan perkembangan saat ini.
3. *Transformasi* artinya perubahan, perlu diadakan perubahan cara dalam mengatasinya, yaitu cara lama masih menggunakan cara-cara konvensional diubah dengan cara yang baru menggunakan teknologi informasi dan komputerisasi dan meningkatkan nilai tambah bagi pelayanan public saat ini.
4. *Relevan* artinya sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi dan tanggung jawab Seksi Hubungan Hukum Pertanahan.
5. *Inovatif* artinya bersifat baru, kebaruan bagi unit organisasi terkait dan kriteria, Serta dapat direplikasi dan dapat dipergunakan secara berkelanjutan; dan

6. Dapat dilaksanakan sesuai masa pelatihan peserta dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan IV Tahun 2020.

Untuk Mengetahui penyebab permasalahan yang menjadi isu utama maka dilakukan analisa menggunakan metode *Fish Bone*. Berikut analisis 5M yang digambarkan melalui diagram tulang ikan (fish bone diagram).

- a. **Man**, penyebab permasalahan adalah terletak pada sumber daya manusia yang ada. Kurangnya tenaga SDM yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selama ini Seksi Hubungan Hukum Pertanahan hanya ada 4 (empat) orang tenaga, yaitu Kepala Seksi 1 (satu) orang, Kepala Sub Seksi 3 (Tiga) orang dan tidak ada staf di Seksi Hubungan Hukum Pertanahan merupakan kondisi yang sangat tidak sebanding dengan jumlah beban kerja baik rutin maupun kegiatan khusus yang sifatnya massal yang ada di Seksi Hubungan Hukum Pertanahan.
- b. **Money, kendala** anggaran yang terbatas, belum adanya DIPA untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- c. **Methods**, selama ini permohonan layanan informasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat baru dilakukan oleh PPAT saja padahal dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan secara elektronik, pengguna Layanan ini tidak terbatas hanya oleh PPAT saja.
- d. **Machine**, terbatasnya sarana pendukung kegiatan di Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, berupa laptop, komputer, printer dan scanner. Serta kendala listrik dan jaringan internet yang tidak stabil, seringkali menjadi menjadi hambatan pelaksanaan tugas pelayanan publik.
- e. **Materials**, proses administrasi yang kurang efisien terhadap permohonan pengecekan secara manual dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) secara manual.



Gambar 4. Diagram Fishbone

Berdasarkan uraian dari analisis model *Diagram Fishbone* di atas penyebab dari kurang maksimalnya layanan elektronik dalam hal material, machine, man dan money menurut penulis adalah penyebab yang kurang dominan dan dari kelima nya menurut penulis diperoleh penyebab yang paling dominan dari munculnya isu utama yaitu dari **methods**. Selama ini permohonan layanan informasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat baru dilakukan oleh PPAT saja padahal dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan secara elektronik, pengguna Layanan ini tidak terbatas hanya oleh PPAT saja. permohonan layanan informasi pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat selain PPAT masih menggunakan cara-cara manual dan konvensional, sehingga Pemnfaatan Layanan Informasi secara elektronik belum maksimal di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan analisa tersebut maka gagasan perubahan yang akan dilakukan yaitu ***Optimalisasi Layanan Elektronik melalui Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN secara Proaktif Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.***

Optimalisasi layanan elektronik diperlukan guna mendukung konsep dari e-Government yang sesuai dengan visi kementerian ATR/BPN “Pengelolaan Ruang dan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia”. Konsep dari e-Government dalam pelayanan yaitu menciptakan interaksi yang ramah, nyaman, transparan dan murah antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu layanan elektronik saat ini menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik tanpa tatap muka sesuai dengan kondisi *Pandemic Covid 19* dan mengantisipasi sistem antrian hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana.

Dalam hal ini penulis lebih menonjolkan optimalisasi layanan elektronik dengan cara proaktif mendaftarkan PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN. Hal ini disebabkan karena dalam menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanahan Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lainnya yang ditugaskan berdasarkan perangkat perundang-undangan yang ada dan berlaku, termasuk PPATS. Keberadaan PPAT sementara sangat positif bagi kepentingan masyarakat dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan di bidang pertanahan. PPATS merupakan barisan terdepan yang lebih mampu menjangkau masyarakat sampai di daerah terpencil sekalipun. Banyak masyarakat yang memilih untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan sertipikat tanah lebih kepada camat karena kantor kecamatan dirasa lebih mampu menjangkau masyarakat dibandingkan Kantor PPAT. Selain itu, dari segi biaya dan akomodasi PPATS merupakan pilihan yang lebih efisien bagi masyarakat.

Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN sebenarnya sudah menyediakan fitur dan sudah memungkinkan bagi PPATS untuk mendaftarkan diri ke Aplikasi tersebut. Hanya saja karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan PPATS terhadap layanan ini maka perlu dilakukan upaya proaktif dalam mensosialisasikan Aplikasi ini. Terlebih lagi 4 dari 9 PPATS yang terdaftar di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah mendapat pelatihan Peningkatan Kualitas PPATS sehingga upaya proaktif terhadap pengenalan dan penggunaan aplikasi ini akan menjadi sangat penting dalam mengembangkan kualitas PPATS di Kabupaten Tulang Bawang Barat ke arah yang lebih baik lagi.

Proaktif sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan yang lebih aktif. Kata proaktif berarti lebih daripada sekedar mengambil inisiatif. Salah satu ciri dari sikap proaktif adalah tidak menyalahkan keadaan ataupun kondisi lingkungan jika seandainya ada yang tidak sesuai dengan keinginannya. Berkaitan dengan aksi perubahan yang akan dilaksanakan dalam 2 bulan ke depan, sebagai implementasi dari analisis menggunakan *fishbone* terhadap 5 M (*man, money, machine, methods, material*) dimana sebenarnya terdapat kendala mulai dari sarana, prasarana hingga ketidaktersediaan anggaran yang memadai untuk melakukan sosialisasi sehingga penulis berinisiatif untuk lebih proaktif dalam mendaftarkan PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN. Sikap proaktif adalah hal yang sangat diperlukan dalam mencapai tujuan Kantor Pertanahan Tulang bawang Barat menjadi Kantor Pertanahan dengan Layanan Modern. Mengingat keterbatasan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dari berbagai sisi maka sikap proaktif harus mampu menjadi jawaban dari hambatan dalam mencapai tujuan.

### C. Analisis Kelayakan Inovasi

Kelayakan Administratif, inovasi ini layak secara administrasi untuk dilaksanakan karena menggunakan Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN yang merupakan aplikasi berbasis web dan telah digunakan secara nasional. Inovasi ini akan **memberikan nilai tambah** bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat maupun PPATS karena bisa melayani masyarakat dengan lebih cepat dan efisien tanpa layanan tatap muka sesuai kondisi pandemic Covid 19 saat ini. Selain itu inovasi ini **memiliki unsur kebaruan** karena belum ada PPATS sampai saat ini di Lingkungan Wilayah Tulang Bawang Barat terdaftar di aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN dan belum bisa menikmati layanan elektronik di aplikasi tersebut. Dari sisi lain inovasi ini juga **dapat diterapkan secara berkelanjutan** karena merupakan aplikasi web berbasis digital yang perkembangannya sedang terus dilakukan dengan tujuan semua pelayanan elektronik akan dilakukan berbasis digital melalui aplikasi ini.

Secara teknis, Inovasi ini bisa **direplikasi** untuk pemohon layanan informasi pertanahan elektronik lainnya. Sebagai contoh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai salah satu pemohon layanan informasi pertanahan elektronik sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Secara Elektronik sesuai dapat mendaftarkan diri ke aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN dan dapat menikmati layanan permohonan SKPT elektronik untuk kegiatan lelang.

Pada akhirnya inovasi ini sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu :

- a. Melayani, dalam melayani mengandung makna bahwa inovasi ini berupaya memberikan layanan yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan dan kepuasan masyarakat melalui Optimalisasi aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN kepada pemangku kepentingan dalam hal ini PPATS.
- b. Profesionalisme, melalui inovasi ini Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melayani masyarakat mengutamakan kolaborasi, sikap terbuka, selalu semangat dalam menghadapi perubahan termasuk perubahan teknologi informasi pelayanan pertanahan berbasis digital melalui Optimalisasi aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN.
- c. Terpercaya, mengandung makna bahwa dalam bekerja selalu patuh pada peraturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam hal ini menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat dengan berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kantor layanan modern dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Secara Elektronik .

Dari sisi kelayakan regulasi, kegiatan aksi perubahan ini telah didukung oleh peraturan-peraturan antara lain :

- a. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Secara Elektronik.
- e. Sesuai dengan *Proyeksi Kementerian ATR/BPN Pada Tahun 2024* yaitu Mewujudkan kantor layanan modern dengan memberikan produk dan layanan pertanahan dan tata ruang secara elektronik.

## **BAB IV**

### **STRATEGI MENGATASI MASALAH**

#### **A. Terobosan Inovasi**

Permasalahan atau isu yang diambil merupakan isu utama yang akan dicarikan terobosan atau model inovasi yaitu masalah kurang maksimalnya layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penyebab permasalahan tersebut adalah karena rendahnya pengetahuan Pemohon layanan informasi pertanahan di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat menggunakan Layanan Informasi Pertanahan secara elektronik, dan tidak adanya sosialisasi dari Kantor Pertanahan terhadap Pemohon layanan informasi pertanahan (dalam Rancangan Aksi Perubahan ini akan dilakukan kepada stakeholder terkait yaitu PPATS) untuk mendaftar menjadi Mitra Kerja ATR/BPN.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan digunakan inovasi atau proses sistem dengan cara baru yang akan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Pertanahan akan menghimbau PPATS agar menunjuk admin dari Sumber Daya yang ada di Kantor Kecamatan.
2. Tim dari Kantor Pertanahan akan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada PPATS mengenai Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN.
3. Petugas akan membantu dan membimbing PPATS menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendaftar di akun Mitra Kerja ATR/BPN.
4. Setelah PPATS terdaftar di akun Mitra Kerja, Petugas akan membantu dan membimbing admin yang ada di Kantor Kecamatan dalam melaksanakan Layanan Informasi Pertanahan secara elektronik seperti: Pengecekan Elektronik, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Elektronik, Informasi Zona Nilai Tanah, dan layanan elektronik lainnya sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan secara elektronik.

Instrumen atau alat bantu untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan, menganalisis, merancang tugas/fungsi, program kegiatan dan rencana inovasi organisasi digunakan kanvas model yang menggambarkan dasar pemikiran tentang

bagaimana organisasi dapat menciptakan nilai-nilai organisasi dan memungkinkan implementasinya.

<b>Mitra Kerja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pusdatin</li> <li>• PPATS</li> <li>• ASN di Kantah Tubaba</li> </ul>	<b>Kegiatan Utama</b> Mengenalkan aplikasi Mitra Kerja di ATR/BPN kepada PPATS Mendaftarkan PPATS di aplikasi Mitra Kerja di ATR/BPN	<b>Nilai Yang ditawarkan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemudahan dalam mendapatkan Layanan Informasi Pengecekan secara elektronik</li> <li>• Kemudahan dalam mendapatkan Layanan Informasi SKPT secara elektronik</li> </ul>	<b>Hubungan Klien</b> Penggunaan aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN secara online	<b>Target PPATS</b>
	<b>Sumber Daya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASN</li> <li>• PPNPN</li> <li>• Peralatan komputer</li> </ul>		<b>Pelayanan</b> Pemanfaatan Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN yang mudah digunakan dan memberikan layanan yang cepat	
<b>Unsur Biaya</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya alat tulis kantor</li> <li>• Biaya rapat/sosialisasi</li> </ul>	<b>Imbalan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendukung program Kementerian ATR/BPN</li> <li>• Mendorong optimalnya pelayanan elektronik</li> <li>• Memberikan efek terhadap percepatan ekonomi secara tidak langsung.</li> </ul>	<b>Resiko</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya dukungan Sarana komputer yg dimiliki</li> <li>• Signal internet yang tidak stabil</li> </ul>		
<b>Legalitas</b> Kegiatan ini sesuai ketentuan yang sudah ada : UU, PMA dan PP.	<b>Akuntabilitas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi yang digunakan sudah ada.</li> <li>• Output yg dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.</li> </ul>	<b>Sustainabilitas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovasi ini harus dapat digunakan berkelanjutan.</li> <li>• Dikembangkan/digunakan untuk kegiatan lain.</li> </ul>		

Tabel 6. Tabel Kanvas Inovasi Rancangan Aksi Perubahan

Dari diagram tersebut dapat diperoleh analisis inovasi, yaitu :

1. Mitra Kerja:
  - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;
  - b. PPATS;
  - c. Pusat Data dan Informasi Kementerian ATR/BPN;
2. Kegiatan Utama:
  - a. Mensosialisasikan aplikasi Mitra Kerja di ATR/BPN kepada PPATS;
  - b. Mendaftarkan PPATS di aplikasi Mitra Kerja di ATR/BPN
3. Sumber Daya:
  - a. Anggaran DIPA;
  - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Nilai Yang Ditawarkan:
  - a. Kemudahan mendapatkan Layanan Informasi Pengecekan secara elektronik;
  - b. Kemudahan mendapatkan Layanan Informasi SKPT secara elektronik.
5. Hubungan Klien:
  - a. Penggunaan Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN secara online;
6. Pelayanan:
  - a. Penggunaan Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN yang mudah di akses melalui jaringan internet;
  - b. Penggunaan Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN yang mudah digunakan;
7. Target Klien:
  - 2 orang PPATS di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Unsur Biaya:
  - Biaya Sosialisasi
  - Biaya Perjalanan Dinas terkait Koordinasi dengan PPATS
9. Imbalan/Revenue:
  - a. Mendukung program Kementerian ATR/BPN;
  - b. Mendorong optimalnya pelayanan elektronik sesuai dengan kondisi Pandemi Covid 19.
10. Resiko:
  - a. Jaringan Internet yang tidak stabil;
  - b. Sarana di Kantor Kecamatan tidak memadai
11. Legalitas:
  - a. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
  - d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Secara Elektronik.
12. Akuntabilitas:
- a. Aplikasi yang digunakan sudah ada dan digunakan secara nasional.
  - b. Output yg dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Sustainability:
- Inovasi ini dapat digunakan secara berkelanjutan sesuai dengan pelayanan yang senantiasa ditawarkan secara aktual di Akun Mitra Kerja sesuai dengan unsure pembaruan;
  - Inovasi ini dapat digunakan oleh Pemohon layanan informasi pertanahan lainnya (dapat direplikasi);
  - Pelayanan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik dengan Teknologi Informasi untuk kegiatan rutin pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

**B. Hasil Inovasi**

Tujuan Aksi Perubahan terbagi menjadi tujuan jangka pendek dengan hasil berupa output, tujuan jangka menengah dengan hasil berupa outcome, dan tujuan jangka panjang dengan hasil berupa impact. Aksi perubahan yang dirancang memiliki tujuan dan hasil sebagai berikut.

NO	TUJUAN	Hasil
1	<b>Jangka Pendek</b> Terdaftaranya 3 (tiga) orang PPATS Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar dan Way Kenanga ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN	Ketiganya sudah mengenal fungsi Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN
2	<b>Jangka Menengah</b> a. Ketiga PPATS yang telah terdaftar sudah mampu melaksanakan Layanan Informasi Pertanahan b. Mendaftarkan 6 (enam) orang PPATS di Lingkungan Kabupaten Tulang Bawang Barat ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN	Pengecekan Elektronik dan SKPT elektronik dilaksanakan oleh ketiga PPATS tersebut melalui Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN

3	<b>Jangka Panjang</b> Terdaftar seluruh Stakeholder Permohonan Informasi Layanan Elektronik	Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat mampu menjadi Kantor layanan modern berbasis elektronik.
---	---	--

Tabel 7. Aksi Perubahan dan Tujuannya

Alasan Penulis dalam memilih 3 (tiga) orang PPATS yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar dan Way Kenanga sebagai objek yang utama dalam Rancangan Aksi Perubahan ini adalah karena berdasarkan data dari Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat di tiga kecamatan tersebut jumlah pelayanan pengecekan paling tinggi diantara 9 kecamatan lainnya, dan penulis menilai efektifitas terhadap Rancangan Aksi Perubahan yang akan diimplementasikan dalam 2 (dua) bulan ke depan akan jauh lebih efektif di tiga kecamatan tersebut mengingat jangkauan terhadap 3 Kecamatan tersebut relatif lebih mudah.

No	Kecamatan	BULAN								Total
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst *	
1	Batu Putih	-		1	1	-	-	-	1	3
2	Gunung Agung	-	4	3	3	2	3	4	2	21
3	Gunung Terang	-	3	4	2	-	-	3	-	12
4	Lambu Kibang	1	16	11	5	-	-	2	4	39
5	Pagar Dewa	-	2	3	3	-	2	4	2	16
6	Tulang Bawang Tengah	7	25	59	11	6	27	9	8	152
7	Tulang Bawang Udik	3	8	19	5	3	14	11	2	65
8	Tumijajar	1	10	12	4	1	18	28	33	107
9	Way Kenanga	-	2	8	26	48	6	8	17	115
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>70</b>	<b>120</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>69</b>	<b>69</b>	<b>530</b>

Tabel 8. Rekapitulasi Pelayanan Pengecekan Sertipikat


### C. Pemanfaatan Sumber Daya

Pemanfaatan sumber daya yang ada di Kantor Pertanahan akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

#### 1. Membangun Tim Kerja dan Jejaring Kerja

Tim Kerja dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan ini adalah Kepala Kantor Pertanahan, dan Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Pertanahan, Kepala Subseksi Pendaftaran Tanah, Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan

Kadateral, 2 orang PPNPN di Seksi Hubungan Hukum Pertanahan, dan 1 orang ASN dari Subbagian Tata Usaha yang sudah sering berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan serta Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai dasar pelaksanaan dan pembagian peran dalam Tim.



Gambar 5. Struktur Tim Kerja Aksi Perubahan

Uraian Tugas dan Tanggung jawab Tim Kerja :

a. Mentor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Memberikan arahan, motivasi dalam pelaksanaan aksi perubahan;
- 2) Memberikan masukan penyempurnaan terhadap rencana aksi perubahan;
- 3) Bertindak sebagai pembimbing dan pengawas Pemimpin aksi perubahan secara profesional serta berperan sebagai inspirator;
- 4) Memberikan dukungan penuh kepada pemimpin aksi perubahan;
- 5) Membantu pemimpin aksi perubahan dalam memetakan tahapan dan langkah aksi yang akan dilaksanakan;
- 6) Menjelaskan kontrak penyelesaian tugas dan memfasilitasi pemimpin aksi perubahan dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pelaksanaan aksi perubahan;
- 7) Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan.

- b. Pemimpin Aksi Perubahan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Memimpin jalannya aksi perubahan mulai dari merencanakan, mengkoordinasikan, membentuk Tim Pelaksana, penjadwalan, memonitor dan evaluasi dengan bimbingan mentor dan coach;
  - 2) Memberikan arahan strategi kepada Tim;
  - 3) Menyusun rencana kerja Tim;
  - 4) Mengkoordinasikan kegiatan;
  - 5) Melakukan komunikasi dan membuat kesepakatan dengan Stakeholders;
  - 6) Melaporkan pelaksanaan aksi perubahan dan hasilnya;
  - 7) Menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim.
- c. Tim Sosialisasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Melakukan Sosialisasi Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN.
  - 2) Membantu PPATS dan KPKNL dalam mengumpulkan persyaratan untuk mendaftar di aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN
- d. Tim Teknologi Informasi/*Information Tecnology* mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Memberikan masukan mengenai kebutuhan dan pengetahuan tentang sistem Teknologi Informasi;
  - 2) Membantu admin yang ditunjuk di Kantor PPATS mengenai Tata Cara pendaftaran di akun Mitra Kerja ATR/BPN;
  - 3) Menjelaskan SOP dan Bagan alir permohonan Informasi Layanan Elektronik Pertanahan setelah PPATS dan KPKNL terdaftar di akun Mitra Kerja ATR/BPN;
  - 4) Menyiapkan manual aplikasi.
- e. Tim Administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1) Melakukan proses administrasi terkait dengan penyiapan rapat, sosialisasi, internalisasi dan harmonisasi serta notulensi kegiatan;
  - 2) Dokumentasi pelaksanaan kegiatan;

3) Membantu penyiapan laporan kegiatan proyek.

4) Stakeholders

f. Identifikasi Stakeholder

Stakeholder atau pemangku kepentingan terkait disini adalah pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang berperan terhadap keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan, serta yang mendapatkan dampak atau memanfaatkan hasil dari proyek perubahan ini.

**1) StakeholderInternal**

Stakeholder internal dalam aksi perubahan ini adalah :


- a) Kepala Kantor Pertanahan;
- b) Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan;
- c) Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah;
- d) Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kadaterral;
- e) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- f) Kepala Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara.

**2) StakeholderEksternal**

Stakeholder eksternal dalam dalam aksi perubahan adalah:

- a) PPATS
- b) Pusdatin Kementerian ATR/BPN.

Selanjutnya,berdasarkankelompok kecenderungan dukungan,maka stakeholder tersebut dapat dibuat sebagaimana berikut :




Gambar 6. Analisa Kuadran Stakeholder

Deskripsi Analisa Kuadran Stakeholder :

- a) *Promoters* terdiri dari stakeholders yang memiliki kepentingan besar terhadap program dan juga kekuatan membantu membuatnya berhasil, atau dalam kata lain memiliki pengaruh tinggi dan minat juga tinggi. Strategi komunikasi yang dibangun untuk stakeholder pada kuadran ini adalah Koordinasi Intensif;
- b) *Defenders* terdiri dari stakeholders yang memiliki kepentingan pribadi dan organisasi dan dapat menyuarakan dukungannya, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan (memiliki minat tinggi tetapi pengaruh rendah). Strategi komunikasi yang dibangun untuk stakeholder pada kuadran ini adalah kolaborasi, kerjasama,

dan keunggulan mereka di berdayakan.

- c) *Latents* terdiri dari stakeholders yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat terlibat dalam kegiatan, tetap memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program jika menjadi tertarik (memiliki pengaruh tinggi tetapi ketertarikan rendah). Strategi komunikasi yang dibangun untuk stakeholder pada kuadran ini adalah Sosialisasi.
- d) *Apathetics* terdiri dari stakeholders yang kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan (memiliki pengaruh dan ketertarikan rendah. Strategi komunikasi yang dibangun untuk stakeholder pada kuadran ini adalah edukasi.



Gambar 7. NetMap Stakeholder

#### D. Pengendalian Pekerjaan

Pengendalian mutu pekerjaan adalah kegiatan untuk pemenuhan persyaratan mutu produk baik barang/jasa yang dihasilkan. Bentuk dari pengendalian mutu tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kriteria	Deskripsi	Hubungan dengan Kegiatan	Indikator Keberhasilan
1.	<i>Customer Fokus</i>	Fokus kepada Pelanggan dan mampu melampaui harapan pelanggan	Sosialisasi persyaratan untuk mendaftarkan PPATS Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tumijajar dan Lambu Kibang ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN	Ketiganya sudah terdaftar di Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN
2.	<i>Leadership</i>	Pemimpin dari semua tingkatan menyatukan tujuan dan menciptakan kondisi semua orang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi	Membangun Tim Kerja dan Jejaring Kerja	Adanya SK Tim kerja
3.	<i>Engagement of People</i>	Kompeten, mampu diberdayakan	Penyusunan Rencana kerja tim	Adanya pendelegasian tugas masing-masing

		dan keterlibatan orang-rang di semua tingkatan		anggota tim kerja.
4.	<i>Proccess Aproach</i>	Aktivitas aktivitas organisasi dapat dimngerti dan dikelola sebagai proses yang saling berkait berfungsi sebagai suatu system yang utuh	Penyusunan tahapan kegiatan	tersusunnya Time schedule Pelaksanaan Aksi Perubahan
5.	<i>Improvement</i>	Selalu Fokus pada perbaikan berkelanjutan	Dalam hal ketiga PPATS sudah mengenal fungsi Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN dapat dilakukan kepada 6 PPATS lainnya	Terdaftarnya Semua PPATS di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat
6.	<i>Evidence Based</i>	Pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi dan data dan informasi yang akurat.	Data dan hasil yang akurat dalam RAP ini dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan kegiatan selanjutnya	Renaksi peningkatan kualitas pelayanan public digital jangka menengah dan jangka panjang
7.	<i>Relationship Management</i>	Organisasi mengelola hubungan baik dengan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk para pemasoknya	Koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu PPATS dengan mengedepankan asas persamaan dalam hal peningkatan kualitas layanan public serta pembagian tugas dan tanggung jawab aksi perubahan.	Partisipasi PPATS dalam mendukung layanan informasi pertanahan secara elektronik melalui aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN.

Tabel 9. Bentuk Pengendalian Mutu

Time schedule Pelaksanaan Aksi Perubahan

TAHAPAN UTAMA	WAKTU									ALOKASI BIAYA (Rupiah)
	2020									
	Agt	Sep			Oktober					
	4	1	2	3	4	1	2	3		
<b>TAHAP PERSIAPAN</b>										
<b>Membangun Tim Efektif</b>										
1. Koordinasi dan konsultasi dengan Mentor (stakeholder primer) / Coach										-
2. Rapat Pembentukan Tim dan konsolidasi										-
3. Penerbitan SK										-
<b>TAHAP IMPLEMENTASI</b>										
1. Konsultasi teknis dengan stakeholder (PPATS)										-
2. Sosialisasi Dengan PPATS										-
3. Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN										-
a. Pengumpulan dokumen yang diperlukan (Tim Sosialisasi)										-
b. Koordinasi dengan mentor dan kolaborasi dengan tim efektif										-
c. Pengawasan Mutu dan konsultasi dengan Coach										-
d. Rapat koordinasi hasil dengan tim efektif										-
<b>TAHAP MONEV</b>										
1. Evaluasi pelaksanaan										-
2. Penyusunan Laporan dan Rencana Tindak										-



### C . Penganggaran

Rancangan Aksi Perubahan ini dialokasikan anggaran sebagai berikut:


No.	Program/Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya	Ket.
1.	Pembinaan, Pemantauan, Sosialisasi Pengadaan Tanah - Belanja Bahan: - Snack Rapat Koordinasi	100 OK	20.000	2.000.000	
2.	Belanja Barang - Bahan Penunjang Komputer - ATK	1 PKT 1 PKT	1.000.000 586.000	1.000.000 586.000	
3.	Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota: - Transportasi Koordinasi dengan instansi terkait	18 OK	150.000	2.700.000	
4.	Kompilasi Data Hasil Pembinaan. Belanja Perjalanan Dinas Biasa : - Transportasi Kab-Provinsi - Biaya Penginapan - Uang Harian	2 OT 2 OT 4 OH	200.000 580.000 380.000	400.000 1.160.000 1.520.000	
5.	Supervisi Kegiatan Penilai Pertanahan dalam rangka Pengadaan Tanah Belanja Bahan : - Penggandaan - Penjilidan	440 LBR 4 LAP	250 25.000	110.000 100.000	
	JUMLAH			9.576.000	

Tabel 11. Anggaran Pelaksanaan Aksi Perubahan

### E. SOP Pelayanan Publik

Pelaksanaan Aksi Perubahan memerlukan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Publik. Didalam hal Pelayanan Informasi Pertanahan dapat dimanfaatkan oleh PPATS maka di dalam pelaksanaannya masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24 Tahun 1997 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor : 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Secara Elektronik.

## ALUR PEMBUATAN AKUN MITRA BPN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)



## BAB V LAPORAN AKSI PERUBAHAN

### A. DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN

#### 1. Membangun Integritas

Untuk dapat menghasilkan kinerja baik di lingkungan kerja, seseorang harus memiliki kemampuan-kemampuan dalam dirinya, seperti jujur, berani, berdaya juang, membangun hubungan baik, pandai mengorganisasikan diri sendiri, teratur dan terencana dengan baik. Secara garis besar membangun integritas merupakan hal yang sangat mendasar didalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini. Integritas dalam pekerjaan berhubungan dengan komitmen pegawai itu sendiri, bagaimana menjadi pribadi yang menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, ketekunan, kerajinan, keberanian, keterusterangan, kepercayaan, kesetiaan, kearifan, dan profesionalisme.

Dalam Aksi Perubahan ini, *Tim Leader* selaku pejabat pengawas di lingkungan Seksi Hubungan Hukum Pertanahan melaksanakan Penanaman budaya integritas baik di Lingkungan Tim Kerja Aksi Perubahan maupun di Lingkungan Seksi Hubungan Hukum itu sendiri melalui pendekatan personal dan rapat internal serta diskusi tim. Hal tersebut dilakukan juga dalam upaya membangun semangat integritas pada setiap anggota tim. Melalui rapat internal *Tim Leader* juga melakukan metode Brainstorming untuk menemukan solusi yang tepat dalam hal tercapainya tujuan yaitu terdaftarnya PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN secara proaktif. Salah satu ide yang disepakati adalah dengan menjemput bola yaitu penunjukan admin Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN pada masing-masing PPATS yang dituangkan dalam bentuk Surat Keluar

kepada PPATS di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Melalui metode diskusi tim tersebut semangat integritas pelayanan publik dapat menyebar kepada semua anggota Tim Kerja Aksi Perubahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan para personel di Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selanjutnya Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini Tim Leader selaku pejabat pengawas di lingkungan Seksi Hubungan Hukum pertanahan juga mencoba memanfaatkan teknologi informasi untuk menjadi jembatan dalam penyelesaian persoalan yang terjadi dalam pelayanan semasa pandemi *Covid 19*. Hal ini juga mendukung program Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertekad untuk memperkecil layanan tatap muka semasa pandemi *Covid 19* namun tetap mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang professional dan terpercaya di mata masyarakat Tulang Bawang Barat melalui teknologi informasi dan Aplikasi yang sudah tersedia yaitu Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN. Tim Leader juga mencoba memanfaatkan aplikasi *Mitra Kerja ATR/BPN* dalam upaya mengantisipasi perubahan layanan di masa depan yaitu dari layanan manual menuju layanan elektronik yang *less paper* tentunya.

Namun demikian hal tersebut mustahil dapat dicapai tanpa adanya upaya proaktif dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat mengingat segala keterbatasan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan Kantor yang baru lahir akan tetapi mampu menghadirkan layanan elektronik seyogyanya Kantor Pertanahan lainnya yang sudah menjalankan layanan tersebut sebelumnya.

Dengan adanya inovasi dalam pelayanan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya

masyarakat yang tidak terjangkau oleh PPAT yang berada di lingkup perkotaan dan lebih mampu menyentuh ke masyarakat di lingkup perdesaan baik mengenai persyaratan, prosedur dan waktu pelayanan, serta terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pelayanan pertanahan.

## 2. Pengelolaan Budaya Pelayanan

Individu pegawai yang berbudaya tinggi mampu menciptakan sikap, perilaku, perbuatan, penampilan, ucapan, pilihan kata-kata, reaksi dan emosi yang harmonis untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Budaya pelayanan yang baik membutuhkan perubahan pola pikir dari setiap individu yang bekerja di instansi pemerintah. Saat setiap individu pegawai sudah mampu memiliki mindset sebagai pelayan publik, saat itulah budaya pelayanan yang kuat akan tumbuh.

Dalam pengelolaan budaya pelayanan, seorang pemimpin harus mampu meyakinkan dan mengarahkan setiap individu pegawai untuk memberikan pelayanan sesuai nilai-nilai, prosedur, sistem, prinsip, dan perilaku yang membuat publik puas akan pelayanan yang mereka dapatkan dengan cara komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan.

Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini Tim Leader beserta Tim Kerja Aksi Perubahan melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap semua stakeholder yang terlibat. Strategi komunikasi yang dilakukan baik menggunakan perangkat elektronik ataupun bertatap muka secara langsung kepada stakeholders, hal ini tergantung kebutuhan Tim Leader terhadap stakeholders dan disesuaikan dengan posisi pada kuadran Stakeholders. Strategi komunikasi yang dilakukan dengan stakeholder,

yaitu :

- a. **Promoters**, Kepala Kantor (Mentor), dan PPATS :
  - Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intens.
  - Melibatkan promoters dalam setiap kegiatan Aksi Perubahan.
- b. **Defenders**, Masyarakat dan Bank :
  - Meningkatkan hubungan informal, meminta dukungan, masukan dan informasi.
  - Koordinasi dan sosialisasi akan manfaat Aksi Perubahan.
- c. **Latens**, PPATS :
  - Melakukan koordinasi dan sosialisasi tentang penggunaan dan manfaat dari adanya Aksi Perubahan.
  - Meminta dukungan serta komitmen guna tercapainya keberhasilan dari Aksi Perubahan.
- d. **Apathetich**, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Urusan Keuangan dan BMN :
  - Memberikan informasi tentang manfaat dari Aksi Perubahan.
  - Meminta dukungan anggaran.

### 3. Pengelolaan Tim

Pembentukan Tim Efektif diperlukan untuk memudahkan pencapaian tujuan dari Aksi Perubahan ini. Tim Efektif terdiri dari Para pejabat Eselon V, Staf dan PPNPN yang ada di lingkungan Seksi Hubungan Hukum Pertanahan. Keberadaan Tim Efektif ini dituangkan dalam Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan selaku Mentor dengan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 51/SK-18.05/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 (terlampir).

Adapun Tugas dan Fungsi dari tim ini adalah :

1. Mengumpulkan data dan membantu admin PPATS memasukkan data

pada Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN serta menginformasikan hasil pengolahan data ke pengguna layanan/pemohon;

2. Membantu menyusun instrumen yang diperlukan dalam rangka Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja;
3. Memberikan masukan berupa ide/gagasan secara teknis dan administrasi dalam proses implementasi aksi perubahan;
4. Membantu mendokumentasikan kegiatan tim kerja selama masa implementasi aksi perubahan.

Setelah Pembentukan Tim Efektif tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2020 dilakukan Rapat Tim Kerja Aksi Perubahan sesuai Nota Dinas Nomor: 137/ND-18.05/VIII/2020 Tanggal 20 Agustus 2020 dalam menyusun dan merancang Aksi Perubahan terutama dalam hal sikap proaktif dari masing masing anggota tim untuk mencapai tujuan dari Aksi perubahan tersebut. Pada rapat kerja ini yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Abdul Aziz Heru Setiawan, A.Ptnh, M.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, beliau menyampaikan agar masing masing dari Tim Kerja Aksi Perubahan yang telah ditunjuk sesuai dengan SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 51/SK-18.05/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dapat melaksanakan tugasnya dengan inisiatif sendiri dari masing-masing anggota tim untuk melaksakana tugas sesuai tugas dan fungsi di dalam Surat Keputusan tersebut tanpa mengharapkan atau melempar pekerjaan kepada anggota tim lain.

Selain itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat selaku mentor juga menyampaikan bahwa masing-masing anggota tim harus mencapai target yang diharapkan sesuai dengan target individual dari masing masing anggota tim. Dimana Tim Sosialisasi mempunyai tugas untuk bergerak aktif melaksanakan pengenalan Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN kepada PPATS,

baik komunikasi secara langsung maupun tidak langsung, dan memberi item-item apa yang diperlukan oleh Tim Pengolah Data yang bertugas untuk mendampingi Admin di Kantor PPATS dalam mendaftarkan PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja. Melalui arahan dari Tim Sosialisasi, Tim Pengolah Data membantu Admin PPATS dalam mengumpulkan data yaitu alamat email PPATS aktif, Nomor handphone PPATS aktif, Kartu Identitas (KTP), NPWP, SK pengangkatan sebagai PPATS dan Berita Acara pengangkatan sumpah jabatan PPATS, serta Ijazah Pendidikan Terakhir PPATS.

Selanjutnya apabila ada kendala yang dihadapi oleh Tim Pengolah Data dalam mendampingi Admin PPATS dalam mendaftarkan diri di Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN baik kesalahan dalam input data maupun system error pada aplikasi tersebut maka Tim Pengolah Data akan melaporkan kepada Tim Teknologi Informasi untuk dikoordinasikan dengan pusdatin terkait kendala tersebut. Dengan demikian masing-masing anggota tim mempunyai tugas masing-masing dan juga koordinasi dari masing-masing tim terbentuk demi tercapainya Aksi Perubahan ini.

## B. Deskripsi Hasil Kepemimpinan

### 1. Capaian Inovasi

Tahapan dalam pembentukan Inovasi didalam Aksi Perubahan ini memiliki berbagai evidence dan penyelesaian selama implentasinya, seperti yang tergambar dalam tabel sebagaimana berikut:

No.	Nama Kegiatan	Evidence	Ada dan Terlampir	Kesesuaian dengan RAP
1.	Konsultasi dengan Mentor	Lembar Konsultasi dengan Mentor	Ada	Sesuai RAP
2.	Rapat Pembentukan Tim Kerja	Daftar Hadir, Foto	Ada	Sesuai RAP

3.	Penerbitan SK Tim Kerja	SK Tim Efektif	Ada	Sesuai RAP
4.	Rapat Kerja Pelaksanaan Aksi Perubahan dengan Tim Kerja	Foto	Ada	Sesuai RAP
5.	Koordinasi dengan PPATS	Foto, Screenshot WA	Ada	Sesuai RAP
6.	Sosialisasi Akun Mitra Kerja ATR/BPN kepada PPATS	Foto	Ada	Sesuai RAP
7.	Pendaftaran PPATS ke akun Mitra Kerja ATR/BPN	Foto, Screenshot Aplikasi	Ada	Sesuai RAP
8.	Evaluasi dan Pelaporan	Foto	Ada	Sesuai RAP

Tabel 12. Capaian Tahapan Inovasi

Capaian yang telah diperoleh dalam rangka implementasi dari tahapan Aksi Perubahan yang telah dilaksanakan terutama dalam jangka pendek yaitu selama 2 (dua) bulan masa implementasi Aksi Perubahan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan konsultasi dengan Kepala Kantor selaku Mentor dalam Aksi Perubahan.

Kegiatan koordinasi dan konsultasi telah dilakukan dengan Mentor tentang apa tujuan dari dilakukannya kegiatan Aksi Perubahan, bagaimana pelaksanaannya dan apa saja tahapan yang akan dilakukan sesuai rencana Aksi Perubahan telah mendapat persetujuan dan dukungan dari Mentor. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020 dan sesuai dengan jadwal kegiatan pada Rencana Aksi Perubahan. Pada tanggal tersebut, dilaksanakan

konsultasi mengenai implementasi pelaksanaan aksi perubahan yang akan dilakukan ke depan serta pemebntukan tim kerja untuk mengimplementasikan Aksi Perubahan tersebut..



Gambar 8. Koordinasi dan Konsultasi dengan Mentor

Kemudian pada tanggal 07 September 2020 dilakukan konsultasi kedua dalam rangka membahas hasil rapat dengan Tim Kerja Aksi Perubahan yaitu mengenai upaya membahas hasil rapat dengan Tim Kerja Aksi Perubahan yaitu progress yang telah dilakukan oleh tim kerja, serta konsultasi mengenai tindak lanjut hasil rapat tim kerja tanggal 25 Oktober 2020.

Pada Tanggal 23 September 2020 tim leader berkonsultasi dengan dengan mentor mengenai hasil pelaksanaan Aksi Perubahan sudah mencapai target yaitu 6 (enam) orang PPATS telah terdaftar di Aplikasi Mitra Kerja. Selanjutnya mentor memberikan masukan agar dilaksanakan Sosialisasi layanan elektronik kepada PPTAS dan mengundang semua PPATS untuk hadir dalam sosiaolisasi tersebut. Untuk diharapkan ke depannya PPATS yang telah terdaftar di Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN dapat melaksanakan layanan elektronik.

Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2020 dilaksanakan konsultasi dengan mentor mengenai evaluasi keseluruhan Aksi Perubahan dan tindaklanjut Aksi

Perubahan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Berdasarkan arahan dari mentor maka tindak lanjut dari Aksi Perubahan adalah melaksanakan forum komunikasi setiap 3 bulan sekali dengan PPAT dan PPATS serta menuangkan Aksi Perubahan ke dalam SKP (sasaran Kinerja Pegawai) di Tahun 2021.

b. Rapat Pembentukan Tim Kerja

Kegiatan Rapat Pembentukan Tim Kerja Kegiatan rapat pembentukan Tim Kerja telah dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2020, sesuai dengan jadwal kegiatan pada Rencana Aksi Perubahan, dengan dihadiri oleh Kepala Kantor, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Rapat Pembentukan Tim Kerja tersebut dilaksanakan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 135/ND-18.05/VIII/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 (terlampir).


Dari hasil rapat tersebut didapatkan hasil pembentukan tim kerja dalam rangka Pelaksanaan Aksi Perubahan yang pada akhirnya dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat mengenai pembentukan tim kerja dimaksud.



Gambar 9. Rapat Pembentukan Tim Kerja

c. Penerbitan Surat Keputusan Tim Kerja

Untuk memastikan Aksi Perubahan ini nantinya dapat berlangsung dan jelas pembagian kerjanya maka telah dibuatkan legalitas yang mengikat siapa saja pegawai yang terlibat dan disertai uraian tugas apa yang diberikan di dalam Tim Kerja Aksi Perubahan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 51/SK-18.05/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020.



Gambar 10. Surat Keputusan Tim Kerja Aksi Perubahan

Berdasarkan Surat Keputusan dimaksud maka Tim Kerja dibagi menjadi 3 tim yaitu:

- a. Tim Sosialisasi yang bertugas melakukan pengenalan Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN;
- b. Tim Pengolah Data yang bertugas untuk mendampingi Admin di Kantor PPATS dalam mendaftarkan PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja;

- c. Tim Teknologi Informasi untuk mengkoordinasikan dengan pusdatin terkait Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN.
- d. Rapat Kerja Pelaksanaan Aksi Perubahan dengan Tim Kerja  
Rapat kerja pelaksanaan Aksi Perubahan dengan Tim Kerja dilaksanakan Pada hari Selasa Tanggal 25 Agustus 2020 di ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pada rapat tersebut disusun rencana mengenai tahapan pelaksanaan aksi perubahan. Masing-masing tim melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 51/SK-18.05/VIII/2020 Tanggal 18 Agustus 2020. Masing masing anggota tim mempersiapkan instrument apa saja yang diperlukan dalam tercapainya tujuan yaitu Mendaftarkan PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN.

Masing-masing tim menentukan target apa yang harus dicapai dan jangka waktu penyelesaian serta Langkah apa saja yang harus dilakukan dalam mencapai target. Tim Sosialisasi yang bertugas melakukan pengenalan Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN, Tim Pengolah Data yang bertugas untuk mendampingi Admin di Kantor PPATS dalam mendaftarkan PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja, Tim Teknologi Informasi untuk mengkoordinasikan dengan pusdatin terkait Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN.

Dalam rapat ini juga, dijumpai beberapa ide dalam upaya pro aktif Kantor Pertanahan untuk mencapai target Aksi Perubahan. Salah satunya penunjukkan admin PPATS yang akan didorong oleh mentor untuk menginstruksikan kepada PPATS. Selain itu mendatangi kantor PPATS secara langsung juga merupakan upaya yang ditempuh oleh tim

dalam rangka meraih target pekerjaan masing-masing tim. Selanjutnya masing-masing tim harus mengkomunikasikan progress masing-masing pekerjaan kepada tim leader untuk selanjutnya tim leader melaporkan kepada mentor.



Gambar 11. Nota Dinas Tim Kerja Aksi Perubahan

e. Koordinasi dengan PPATS

Koordinasi dengan PPATS dilakukan secara konsisten oleh tim kerja. Koordinasi dimaksud telah dilaksanakan baik secara lisan maupun secara resmi melalui surat Nomor: UP.02.03/151-18.05/IX/2020 Tanggal 09 September 2020 perihal Penunjukkan Admin Akun Mitra Kerja. Selain itu dilaksanakan juga koordinasi dengan mendatangi secara langsung Kantor Kecamatan dan memberikan deskripsi serta gambaran akan adanya Layanan elektronik yang dapat dinikmati oleh PPATS melalui Akun Mitra Kerja ATR/BPN.

Selain melalui lisan dan surat koordinasi dan komunikasi dilakukan

melalui grup Whatsapp dan email. Komunikasi dilakukan secara intens dan pendekatan personal dilaksanakan agar PPATS mampu memahami dan mendukung Aksi Perubahan sehingga mencapai hasil yang diharapkan. Komunikasi dua arah yang terjadi merupakan hal yang mudah untuk dilakukan karena PPATS sendiri memang mengapresiasi akan Aksi Perubahan ini. Hal tersebut dikarenakan PPATS memang menginginkan adanya transformasi layanan manual ke layanan elektronik mengingat kendala waktu dan jarak ke Kantor Pertanahan seperti yang disampaikan dalam Video Testimoni.



Gambar 13. Koordinasi dengan PPATS



Gambar 14. Surat Permintaan Penunjukan Admin PPATS

f. Sosialisasi Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN

Kegiatan sosialisasi Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN dan pengenalan layanan elektronik di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dilaksanakan sesuai Undanguan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: HP.02.03/162-18.05/IX/2020 Tanggal 28 September 2020. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 01 Oktober 2020 di ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Abdul Aziz Heru Setiawan, A.Ptnh.,M.H.



Gambar 15. Surat Undangan Sosialisasi Pelayanan online kepada PPATS

Dalam sosialisasi ini diberikan pengenalan kepada PPATS mengenai Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN yang merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh PPATS sebagai mitra kerja dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan Id pengguna dan password sebagai akses aplikasi pelayanan PPATS secara online. Selain itu fungsi dari aplikasi ini adalah untuk memberikan akses kepada PPATS dalam melaksanakan layanan elektronik yang meliputi pengecekan elektronik dan SKPT elektronik.

Sehingga PPATS tidak perlu datang langsung ke Kantor Pertanahan namun tetap dapat menikmati layanan yang cepat dan efisien.

g. Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN

Aplikasi Mitra kerja merupakan aplikasi yang digunakan oleh PPATS sebagai Mitra Kerja dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk mendapatkan Id pengguna dan password sebagai akses aplikasi pelayanan PPATS. Selain itu aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN juga untuk pemutakhiran data dan verifikasi data PPATS. Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat <https://mitra.atrbpn.go.id>



Gambar 16. aplikasi mitra kerja BPN

PPATS dapat mendaftarkan diri di aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN. Persyaratan yang harus dipersiapkan oleh PPATS untuk mendaftar di Aplikasi ini adalah sebagai berikut:

1. alamat email aktif;
2. Nomor handphone aktif;
3. Kartu identitas;
4. NPWP;
5. SK pengangkatan sebagai PPATS;
6. Berita Acara pengangkatan sumpah jabatan PPATS;
7. Ijazah Terakhir;


Setelah persyaratan di atas dilengkapi kemudian PPATS dapat melakukan pendaftaran Akun di Mitra Kerja ATR/BPN dengan langkah sebagai berikut:

1. PPATS masuk ke halaman [mitra.atrbpn.go.id](http://mitra.atrbpn.go.id) kemudian pilih daftar dan pilih PPAT



Gambar 17. Halaman registrasi pengguna baru aplikasi mitra kerja

2. PPATS mengisi nomor identitas, nama lengkap, nomor dan tanggal SK pengangkatan sebagai PPATS, tanggal dan tempat lahir, email dan nomor handphone yang aktif, membuat ID pengguna dan password yang akan digunakan untuk mengakses aplikasi mitra kerja.



Gambar 18. pendaftaran pengguna aplikasi mitra kerja

3. Setelah diisi dan selesai nanti akan dikirimkan kode aktivasi ke email yang digunakan untuk oleh PPATS pada saat mendaftar.



Gambar 19. Notifikasi kode aktivasi akun mitra kerja PPATS

4. Setelah mendapatkan kode verifikasi, PPATS akan mendapatkan notifikasi sukses pendaftaran




Gambar 20. notifikasi pendaftaran akun mitra kerja berhasil

5. Selanjutnya, PPATS masuk kembali ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN menggunakan id pengguna dan password yang dibuat pada saat mendaftar, kemudian melengkapi data-data PPAT yang diminta dalam aplikasi PPAT.



Gambar 21. halaman data PPATS pada aplikasi mitra kerja

6. Setelah selesai mengisi semua data-data PPAT, kemudian PPATS memvalidasi data-data tersebut



Gambar 21. validasi data PPATS

7. Selanjutnya, Verifikator di kantor pertanahan melakukan verifikasi data PPAT yang telah di validasi oleh PPAT tsb




Gambar 22. PPATS sudah terverifikasi

8. PPATS Terverifikasi dan sudah bisa melakukan pelayanan elektronik
- h. pelayanan elektronik melalui Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN


Penggunaan Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN adalah untuk melakukan Pelayanan Pengecekan dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

secara elektronik dengan cara masuk ke halaman [htel.atrbpn.go.id](http://htel.atrbpn.go.id) seperti gambar di bawah ini:




Gambar 23. halaman pendaftaran pelayanan online

1. PPATS masuk menggunakan id dan password yang sudah terdaftar di aplikasi mitra kerja




2. Selanjutnya PPATS melakukan input sertipikat yang akan di cek secara

elektronik




Gambar 24. input data sertipikat pengecekan online

3. PPATS mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan seperti, surat pengantar ppats, identitas pemohon dan surat permohonan pengecekan elektronik;



Gambar 25. Unggah data pengecekan online

4. setelah selesai input dan unggah dokumen akan muncul konfirmasi berkas sebagai berikut:




Gambar 26. halaman konfirmasi berkas pengecekan online

5. Berikutnya akan muncul surat perintah setor yang harus dibayar oleh pemohon




Gambar 27. Surat Perintah setor pengecekan online

6. Setelah surat perintah setor dibayarkan maka akan muncul konfirmasi pembayaran



Gambar 28. Status pembayaran sp3 pengecekan online

7. Dan langkah terakhir PPATS mencetak hasil pengecekan elektronik



Gambar 29. hasil cetak pengecekan online

## 2. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Capaian yang diperoleh dalam perbaikan sistem pelayanan yang telah dilakukan dalam Aksi Perubahan ini adalah :

No.	Indikator perbaikan Kualitas Pelayanan	Sebelum Inovasi	Sesudah Inovasi
1.	Kesederhanaan dalam Pelayanan.	PPATS harus datang ke Kantor Pertanahan untuk memohon Pengecekan dan SKPT secara manual.	PPATS cukup mengakses aplikasi <i>Mitra Kerja ATR/BPN</i> melalui website.
2.	Kejelasan dalam pembuatan dokumen kelengkapan persyaratan	Dokumen permohonan dan pengisiannya masih menggunakan cara konvensional dengan cara meminta formulir dan mengisinya di Kantor Pertanahan.	Dokumen permohonan dapat diisi dari Kantor Kecamatan dan diinput ke Aplikasi <i>Mitra Kerja ATR/BPN</i> sesuai dengan persyaratan yang diminta di Aplikasi tersebut.
3.	Kepastian dan ketepatan waktu	Ketidakpastian waktu untuk Pengecekan Secara Manual.	Waktu penyelesaian Pengecekan Elektronik tergantung pada PPATS dalam melaksanakan layanan tersebut di Aplikasi <i>Mitra Kerja</i> .

Tabel 13. Capaian perbaikan sistem pelayanan

#### 4. Manfaat Aksi Perubahan

Aksi Perubahan ini tentunya dapat Memudahkan dan mempercepat Pelayanan Pertanahan dan mampu menjawab permasalahan pelayanan yang terjadi semasa pandemic covid 19. Dimana Kantor Pertanahan

dituntut untuk dapat memperkecil layanan tatap muka namun tetap mampu menghadirkan pelayanan pertanahan yang professional dan terpercaya di mata masyarakat Tulang Bawang Barat. Aksi perubahan ini juga mampu mengantisipasi tuntutan perubahan di masa mendatang yaitu transformasi dari manual ke digital. Masyarakat pun lama kelamaan akan terbiasa dengan layanan digital. Terlebih lagi layanan digital dapat memberikan kepastian waktu dan biaya, tentunya akan sangat di dukung oleh masyarakat. Selain itu Aksi Perubahan ini pula mampu memberikan dorongan kepada PPATS dalam melaksanakan tertib administrasi pertanahan. Sebagai contoh terkadang karena adanya infrastruktur jalan yang kurang memadai dan jarak ke Kantor PPATS menuju ke Kantor Pertanahan yang jauh sehingga PPATS seringkali membuat Akta tanpa melakukan pengecekan sertipikat terlebih dahulu. Dengan adanya layanan elektronik PPATS dapat lebih melakukan tertib administrasi pertanahan tanpa terkendala waktu dan jarak. Selain itu Kantor Pertanahan juga mendapat manfaat dalam Memudahkan control data pelayanan pertanahan yang dilakukan oleh PPATS melalui aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN.

#### 5. Keberlanjutan Aksi Perubahan

Untuk menjamin keberlanjutan inovasi perlu dilakukan:

- a. Evaluasi terhadap inovasi layanan secara berkala sehingga apabila ditemukan kekurangan, kendala dan hambatan dalam penggunaannya dapat diketahui dan dicarikan solusi untuk mengatasinya secara berkala dan berkelanjutan.
- b. Dukungan dari stakeholder dengan merespon keinginan stakeholder untuk mengadakan forum komunikasi secara berkala dan berkelanjutan yang berguna untuk menjaring kendala dan hambatan apa saja yang ditemui oleh PPAT

- maupun PPATS dalam melaksanakan layanan elektronik. Selain itu di forum tersebut dapat dilaksanakan pemeliharaan data apabila ada PPATS yang sudah pensiun maupun mutasi.
- c. Selain dukungan dari stakeholder eksternal, keberlanjutan aksi perubahan ini juga didukung oleh mentor dengan akan menuangkan Aksi perubahan ini dalam Sasaran Kinerja Pegawai yang bersangkutan di Tahun 2021 agar dilaksanakan secara berkelanjutan dan terus menerus sehingga tujuan jangka menengah dan jangka panjang dari Aksi Perubahan ini dapat tercapai.
  - d. Untuk jangka menengah terlaksananya pelayanan elektronik yaitu Pengecekan Elektronik dan SKPT elektronik PPATS tersebut melalui Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN.
  - e. Untuk jangka panjang terwujudnya layanan elektronik di semua pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sesuai fitur layanan yang tersedia pada aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN di masa mendatang.

## **BAB VI PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil implemementasi Aksi Perubahan dengan judul Optimalisasi Layanan Elektronik melalui Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN secara Proaktif Di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung yang telah dilaksanakan oleh Tim Leader maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Aksi Perubahan Optimalisasi Layanan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam dua bulan pada masa *off class* (jangka pendek) telah berjalan sesuai dengan Rencana Aksi Perubahan, dan memperoleh dukungan dari semua pihak terutama oleh mentor dan tim kerja.
2. Keberhasilan dari Aksi Perubahan ini juga tidak terlepas dari peran *stakeholder* internal dan eksternal serta adanya komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang diterapkan tim leader terhadap semua komponen pendukung yang terlibat dalam kegiatan ini.
3. Enam PPATS (Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara) yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Way Kenanga, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Pagar Dewa, dan Kecamatan Gunung Terang sudah terdaftar di Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN dengan demikian akses untuk dapat melaksanakan Layanan Elektronik sesuai dengan fitur yang tersedia di Aplikasi tersebut sudah terbuka sehingga para PPATS yang jangkauannya lebih menyentuh masyarakat pedesaan bisa memanfaatkan layanan dan fitur tersebut. Pada akhirnya masyarakat mampu merasakan kehadiran Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang

Bawang Barat bahkan di level Pedesaan sekalipun serta menikmati layanan yang lebih mudah, cepat, professional dan terpercaya.

## B. REKOMENDASI

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, penulis selaku tim leader dalam Aksi Perubahan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar senantiasa mengadakan pertemuan dalam forum yang diselenggarakan secara rutin oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan PPAT dan PPATS untuk membahas hal-hal terkait kendala, hambatan dan fitur baru yang kedepannya mungkin tersedia di Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN agar aplikasi ini dapat lebih maksimal dan berdaya guna serta untuk mengakomodir kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik lagi dimasa mendatang, sehingga peningkatan mutu dan kinerja pelayanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat lebih ditingkatkan.
2. Perkembangan teknologi informasi sekarang ini berjalan sangat cepat, sehingga diperlukan juga reaksi yang cepat dan responsif oleh kita selaku pegawai pada instansi pelayanan, oleh karenanya perlu senantiasa terus mengembangkan diri dan meningkatkan pengetahuan serta wawasannya dalam rangka menghadapi tantangan di bidang pelayanan publik yang lebih modern di masa mendatang. Lebih lanjut hal terpenting yang perlu kita jaga adalah integritas selaku ASN dan semangat kita dalam memperbaiki pelayanan pada lembaga yang kita cintai serta menjaga nilai-nilai organisasi semangat dalam melayani, professional dan terpercaya harus tetap tumbuh dalam pribadi kita sebagai perwujudan rasa cinta kita terhadap Lembaga dan Negara serta masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Parlindungan, A.P., "*Pendaftaran Tanah di Indonesia*", Mandar Maju, Bandung, 1999;

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: "Panduan Penyusunan Kertas Kerja Aksi Perubahan Kinerja Kualitas Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)", Tahun 2020;

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019;

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 04 tahun 2018;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik.

\_\_\_\_\_, 2020, Modul Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Lembaga Administrasi Negara.

\_\_\_\_\_, 2020, Bahan Tayang dan Paparan Widyaiswara Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pusat Penegembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Website:

<https://kominformo.tulangbawangbaratkab.go.id/profil-kab-tulang-bawang-barat/> diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 jam 19:45:32 WIB

<https://kbbi.web.id/integritas> diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 Jam 20:28:32 WIB

Aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/> diakses pada Tanggal 15 Agustus 2020 jam 12:15:18 WIB

# LAMPIRAN




1. Surat Pernyataan Persetujuan dan Dukungan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang.



## 2. Formulir Lembar Konsultasi dengan Mentor

FORMULIR KEGIATAN PESERTA DIKLAT  
KONSULTASI DENGAN MENTOR

Peserta : Sepriyani, S.E.,M.H.  
Unit Kerja : Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Judul Aksi Perubahan : Optimalisasi Layanan Elektronik Melalui Pendaftaran PPATS Ke Aplikasi Mitra Kerja Secara Proaktif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Paraf Mentor
1.	17-8-2020	Konsultasi rencana Aksi Perubahan & Pembentukan tim efektif.	
2.	07-09-2020	Konsultasi ttg. Rengukan admin Akun mitra kerja di PPATS	
3.	23-09-2020	Konsultasi sosialisasi layanan elektronik ke PPATS.	
4.	23-10-2020	Konsultasi dalam rangka Evaluasi Aksi Perubahan & Penyusunan laporan akhir.	

3. Nota Dinas, Daftar Hadir dan Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Kerja Aksi Perubahan

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Pangeran Diponegoro No. 79 Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah  
Kode Pos : 34693 – Telp: (0726) 7575283, email: atrbpntubabarat@gmail.com

---

**NOTA DINAS**  
Nomor : 35/ND-18.05/VIII/2020

**Kepada :** 1. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;  
2. Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data HAK Tanah dan Pembinaan PPAT;  
3. Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar Tematik;  
4. Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah;  
5. PPNPN dilingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

**Dari :** Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

**Tanggal :** 14 Agustus 2020

**Hal :** Undangan Rapat Kerja Pembentukan Tim Efektif Rancangan Aksi Perubahan Optimalisasi Layanan Elektronik Melalui Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja Secara Pro Aktif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

---

Sehubungan dengan Pembahasan Kegiatan dimaksud di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat maka akan dilaksanakan rapat kerja pada :

Hari, tanggal : Senin, 17 Agustus 2020  
Waktu : 09.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat

  
Abdul Aziz Heta Setiawan, A.Ptnh.,M.H.  
NIP. 19640211 198503 1 007

*Melayani Profesional Terpercaya*



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

Jalan Pangeran Diponegoro No. 79 Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah  
Kode Pos : 34693 - Telp. (0726) 7575283, email: atbptubabarat@gmail.com

**DAFTAR HADIR**

Kegiatan : Rapat Kerja Pembentukan Tim Efektif Rancangan Aksi Perubahan  
Optimalisasi Layanan Elektronik Melalui Pendaftaran PPATS ke  
Aplikasi Mitra Kerja Secara Pro Aktif di Kantor Pertanahan Kabupaten  
Tulang Bawang Barat Tahun 2020  
Tanggal : 17 Agustus 2020  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Azziz Haru	Kada	
2	Azam Rizki M.	Kasubsi PPT	
3	Hanifah Ekjmah T	Kasubsi HMP	
4	Hari Yudi	PPN PN	
5	Rupniyanti	Kasubsi HMP	
6	LUSTIA L.W	Kasi P2	
7	Clara Day	Kasubsi LHP	
8	Andreas	PPNPN	
9	Nur Asin	Kaur Umum	
10	Aulen F. Endang	Kasubsi PPDT	
11	Abi Nuraini	PPNPN	
12	M. RENDAA R.	PPN PN	
13	Selva. T.S	PPN PN	
4	VIVI SEPTIANA	PPNPN	



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**


Jalan Pangeran Diponegoro No. 79 Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah  
Kode Pos : 34693 – Telp: (0726) 7575283, email: atrbpntubabarat@gmail.com

**BERITA ACARA  
HASIL RAPAT KERJA PEMBENTUKKAN TIM EFEKTIF  
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN DI KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**


Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (17-08-2020), dengan ini menyampaikan Hasil Rapat Kerja Pembentukan Tim Efektif Rancangan Aksi Perubahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan tema "Optimalisasi Layanan Elektronik melalui Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja secara Proaktif". Berdasarkan hasil rapat dimaksud, maka selanjutnya akan dibentuk tim efektif dalam rangka upaya proaktif untuk mendorong pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN agar tercapai Optimalisasi Layanan Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan  
Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat

  
Sepriyani, S.E., M.H.  
NIP. 19860910 200903 2 004

Mengetahui,  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat

  
Abdul Aziz Heru Setiawan, A.Ptnh., M.H.  
NIP. 19640211 198503 1 007

4. Nota Dinas, Daftar Hadir dan Berita Acara Hasil Undangan Rapat Kerja Aksi Perubahan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Pangeran Diponegoro No. 79 Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah  
Kode Pos : 34693 – Telp: (0726) 7575283, email: atrbpntubabarati@gmail.com

---

**NOTA DINAS**  
Nomor : 11/ND-18.05/X/2020

**Kepada** : Tim Kerja Aksi Perubahan sesuai SK No. 51/SK-18.05/VIII/2020  
Tanggal 18 Agustus 2020

**Dari** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

**Tanggal** : 19 Oktober 2020

**Hal** : Undangan Rapat Evaluasi Optimalisasi Layanan Elektronik Melalui Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja Secara Pro Aktif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

---

Sehubungan dengan Pembahasan Kegiatan dimaksud di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat maka akan dilaksanakan rapat kerja pada :

Hari, tanggal : Selasa, 20 Oktober 2020  
Waktu : 09.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat



Abdul Azis Heru Setiawan, A.Ptnh.,M.H.  
NIP. 19640211 198503 1 007

*Melayani Profesional Terpercaya*



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Pangeran Diponegoro No. 79 Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah  
Kode Pos : 34693 – Telp: (0726) 7575283, email: atrbpntubabarat@gmail.com

**DAFTAR HADIR**

Kegiatan : Rapat Evaluasi Optimalisasi Layanan Elektronik Melalui  
Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja Secara Pro Aktif di  
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020  
Tanggal : 20 Oktober 2020  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Azziz Hery	Kasub.	
2	Spriyana	Kasub. HHP	
3	Hanifah Nagmah I	Kasub. HHP	
4	Aulia F. Zahro	Kasub. PPDT	
5	NOPI PRISANDI	PPNPN	
6	M. BENDRA RINALDI	PPNPN	
7	Selta.T.S	PPNPN	
8	Hari Yudi	PPNPN	
9	Adi Kurniawan	PPNPN	
10	Azam <del>Basri</del> M.	Kasub. PHT.	
11	Clara Desy	Kasub. HHP	
12	Nur Afia	Kaur Umum	
13	Listia . L.M	Kasub. P2	
14	Andreas	PPNPTX	

*Melayani Profesional Terpercaya*

**BERITA ACARA**  
**HASIL RAPAT KERJA RANCANGAN AKSI PERUBAHAN**  
**DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh (25-08-2020), dengan ini menyampaikan Hasil Rapat Kerja Rancangan Aksi Perubahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan tema “Optimalisasi Layanan Elektronik melalui Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja secara Proaktif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020”. Berdasarkan hasil rapat dimaksud, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh tim kerja adalah:

1. Tim Sosialisasi bertugas secara aktif melaksanakan pengenalan Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN kepada PPATS;
2. Tim Pengolah Data yang bertugas untuk mendampingi Admin di Kantor PPATS dalam mendaftarkan PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja;
3. Tim Teknologi Informasi bertugas untuk mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja.
4. Selanjutnya masing-masing tim harus melaporkan target akan capaian hasil kepada tim leader. Dan tim leader mengkomunikasikan dan memimpin jalannya pelaksanaan implementasi tersebut, serta memastikan target tersebut sesuai dengan hasil yang diharapkan.
5. Tim leader segera membuat konsep Surat Penunjukkan Admin PPTAS.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Kerja Aksi Perubahan  
Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat



Sepriyani, S.E., M.H.  
NIP. 19860910 200903 2 004

Mengetahui,  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat



Abdul Aziz Heru Setiawan, A.Ptnh., M.H.  
NIP. 19640211 198503 1 007

5. Nota Dinas, Daftar Hadir dan Berita Acara Hasil Evaluasi Tim Kerja Rapat Kerja Aksi Perubahan



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Pangeran Diponegoro No. 79 Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah  
Kode Pos : 34693 – Telp: (0726) 7575283, email: atrbpntubabarat@gmail.com

---

**NOTA DINAS**  
Nomor : 110/ND-18.05/X/2020

**Kepada :** Tim Kerja Aksi Perubahan sesuai SK No. 51/SK-18.05/VIII/2020  
Tanggal 18 Agustus 2020

**Dari :** Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

**Tanggal :** 19 Oktober 2020

**Hal :** Undangan Rapat Evaluasi Optimalisasi Layanan Elektronik Melalui Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja Secara Pro Aktif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020

---

Selhubungan dengan Pembahasan Kegiatan dimaksud di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat maka akan dilaksanakan rapat kerja pada :

**Hari, tanggal :** Selasa, 20 Oktober 2020  
**Waktu :** 09.30 WIB s/d Selesai  
**Tempat :** Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat



Abdul Azis Hero Setiawan, A.Ptnh.,M.H.  
NIP. 19640211 198503 1 007

*Melayani Profesional Terpercaya*



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Pangeran Diponegoro No. 79 Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah  
Kode Pos : 34693 – Telp: (0726) 7575283, email: atrbpntubabarat@gmail.com

**DAFTAR HADIR**

Kegiatan : Rapat Evaluasi Optimalisasi Layanan Elektronik Melalui  
Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja Secara Pro Aktif di  
Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020  
Tanggal : 20 Oktober 2020  
Tempat : Ruang Rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	A212 Heau	Kasub.	
2	Sapriyana	Kasub. HHP	
3	Hanifah Najmah I	Kasub. HHP	
4	Aulia F. Zahro	Kasub. PPDT	
5	NOPI PRISANDI	PPNPN	
6	M. REMORA ALMALDI	PPNPN	
7	Selva.T.S	PPNPN	
8	Hori Yudi	PPNPN	
9	Adi Kurniawan	PPNPN	
10	Azam Raini M.	Kasub. PHT.	
11	Clara Dey	Kasub. HHP	
12	Nur Afrix	Kasub. Umum	
13	Listia . L.W	Kasub. P2	
14	Andreas	PPNPN	

Melayani, Profesional, Terpercaya

**BERITA ACARA**  
**HASIL RAPAT EVALUASI KERJA TIM AKSI PERUBAHAN**  
**DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh (20-10-2020), dengan ini menyampaikan Hasil Rapat Evaluasi Kerja Aksi Perubahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan tema "Optimalisasi Layanan Elektronik melalui Pendaftaran PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja secara Proaktif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020". Berdasarkan hasil rapat dimaksud, terdapat beberapa kesimpulan yang didapat, diantaranya:

1. Enam dari sembilan PPATS telah terdaftar di Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN, yaitu PPATS Kecamatan Tulang Bawang Tengah, PPATS Kecamatan Tumijajar, PPATS Kecamatan Way Kenanga, PPATS Kecamatan Pagar Dewa, PPATS Kecamatan Gunung Terang, dan PPATS Kecamatan Lambu Kibang, kemudian selanjutnya tim akan tetap bekerja secara proaktif untuk mendorong PPATS Kecamatan Gunung Agung, PPATS Kecamatan Batu Putih dan PPATS Kecamatan Tulang Bawang Udik agar mendaftarkan diri ke Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN ;
2. Rencana tindaklanjut dari terdaptarnya PPATS ke Aplikasi Mitra Kerja ini adalah mendorong PPATS yang telah terdaftar di Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN untuk melaksanakan layanan elektronik sesuai dengan fitur layanan elektronik yang tersedia di Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN.
3. Dalam rangka keberlanjutan Aksi Perubahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat dan untuk mendengarkan serta menyelesaikan hambatan dan kendala apa saja yang ditemui baik oleh PPATS maupun oleh PPAT dalam melaksanakan layanan elektronik, maka akan dibentuk Forum komunikasi setiap 3 bulan sekali baik dengan PPAT maupun PPATS di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat;

-2-

4. Selanjutnya agar tercapainya tujuan jangka menengah dan jangka panjang dalam aksi perubahan ini, maka dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada Tahun 2021 pada SKP Pegawai yang bersangkutan akan dimasukkan poin yang berkaitan dengan tujuan tersebut.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Kerja Aksi Perubahan  
Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sepriyani, S.E., M.H.  
NIP. 19860910 200903 2 004

Mengetahui,  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Abdul Aziz Heru Setiawan, A  
NIP. 19640211 198503

6. Surat Penunjukkan Admin Mitra Kerja

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Pangeran Diponegoro No. 79 Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah  
Kode Pos: 34693 – Telp: (0726) 7575283, email: atrbpntubabarat@gmail.com

---

Nomor : UP.02.03/ 151 -18.05/IX/2020 Panaragan Jaya, 09 September 2020  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan Admin  
Akun Mitra Kerja ATR/BPN

●  
Yth. Bapak/Ibu PPATS Tulang Bawang Barat  
Di -  
Tempat

Dengan Hormat,  
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, maka demi memudahkan Bapak/Ibu PPATS terdaftar dan dapat menikmati layanan secara elektronik di Akun Mitra Kerja ATR/BPN, dimohon kepada saudara untuk dapat menunjuk satu orang di Kantor Kecamatan sebagai admin Akun Mitra Kerja ATR/BPN dan mengirimkan nama serta *contact person* admin tersebut segera kepada kami. Adapun kriteria admin dimaksud adalah yang dapat mengoperasikan komputer dan mengerti tentang media informasi digital.

● Demikian terimakasih.

  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Abdul Aziz Heri Setiawan, A.Ptnh.,M.H.  
NIP. 19640211 198503 1 007

Tembusan :  
Kepada Yth  
1. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional di Bogor;  
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

*Melayani Profesional Terpercaya*

## 7. Screenshoot Wa Group dalam rangka mempermudah Koordinasi



8. Surat Undangan Sosialisasi Rapat Pelayanan Pertanahan Kepada PPATS

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG**  
Jln. Pangeran Diponegoro No.79 Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah  
KodePos : 34693 - Telp: (0726) 7575283, email : atrbpntubabarat@gmail.com

Panaragan Jaya, 28 September 2020

Nomor : HP.02.03/62 -18.05/IX/2020  
Lampiran : -  
Hal : Undangan


Yth. Bapak/Ibu PPATS Tulang Bawang Barat  
Di -  
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Layanan Informasi Secara Elektronik, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi dengan mudah dan cepat maka kami bermaksud untuk melaksanakan sosialisasi pelayanan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 01 Oktober 2020  
Waktu : 14.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang rapat Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Acara : Sosialisasi Pelayanan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terimakasih.

  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat  
  
Abdul Aziz Heru Setiawan, A.Ptnh.,M.H.,  
NIP. 19640211 198503 1 007

9. Surat ke PPATS



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

Jalan Pangeran Diponegoro No. 79 Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah  
Kode Pos: 34693 – Telp: (0726) 7575283, email: atrbpntubabarat@gmail.com

---

Nomor : UP.02.03/178 -18.05/X/2020 Panaragan Jaya, 20 Oktober 2020  
Lampiran : -  
Hal : Forum Komunikasi PPAT dan PPATS

Yth. Bapak/Ibu PPAT dan PPATS Tulang Bawang Barat  
Di -  
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka memastikan keberlanjutan Aksi Perubahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Optimalisasi Layanan Elektronik di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan untuk mendengarkan serta menyelesaikan hambatan dan kendala apa saja yang ditemui baik oleh PPATS maupun oleh PPAT dalam melaksanakan layanan elektronik, maka akan dibentuk Forum Komunikasi setiap 3 bulan sekali baik dengan PPAT maupun PPATS di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang jadwalnya akan diinformasikan lebih lanjut kepada Saudara.

Demikian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

  
Kepala Kantor Pertanahan  
Kabupaten Tulang Bawang Barat  
Abdul Aziz Heru Setiawan, A.Ptnh.,M.H.  
NIP. 19640211 198503 1 007


*Melayani Profesional Terpercaya*

10. Screenshot dari Aplikasi Mitra Kerja ATR/BPN evidence telah tervalidasi dan terverifikasi 6 PPATS


a. PPATS Kecamatan Tulang Bawang Tengah – Achmad Nazaruddin




b. PPATS Kecamatan Gunung Terang – Dahyi Adijaya



c. PPATS Kecamatan Lambu Kibang – Haderiansyah Priala Hatang



d. PPATS Kecamatan Pagar Dewa – Eriko Fernando



e. PPATS Kecamatan Way Kenanga – Iskandar



f. PPATS Kecamatan Tumijajar – Rasyid

